

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
Fita Istianingsih (1617303058)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fita Istianingsih
NIM : 1617303058
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYYAH*"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Fita Istianingsih
NIM. 1617303058



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR’IYYAH*”**

yang disusun oleh **FITA ISTIANINGSIH (NIM. 1617303058)** Program Studi
Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H.)** oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2020

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP.19671003 200604 2014

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN/2007018202

Pembimbing Utama

Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 012

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,



3/9-2020

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP.19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juli 2020

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Fita Istianingsih
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fita Istianingsih
NIM : 1617303058
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN
PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Harivanto, S.H.I. M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH*

**Fita Istianingsih
NIM. 1617303058**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

ABSTRAK

Politik hukum dalam Islam disebut dengan *siyāṣah syar'īyyah*. Praktik politik hukum berupa pembuatan hukum baru atau pembentukan lembaga negara baru. Pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah praktik politik hukum pembentukan lembaga negara. Dewan Pengawas merupakan dewan yang mengawasi kinerja KPK. Kewenangan Dewan Pengawas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas KPK terdapat pro dan kontra. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK. *Kedua*, untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia. *Ketiga*, untuk menjelaskan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'īyyah*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut. Data sekunder penelitian berupa data yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *content analysis*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: *pertama*, politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mengawasi kinerja KPK, meningkatkan efektifitas serta menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam tubuh KPK. *Kedua*, Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga penunjang yang bersifat independen dengan kewenangan pengawasan terhadap KPK yang pembentukannya berdasarkan undang-undang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan Dewan Pengawas menimbulkan Pro dan Kontra, pandangan pro menyatakan adanya Dewan Pengawas berfungsi agar kinerja KPK dapat terawasi terlebih lagi dengan adanya kewenangan *superbody* yang dimiliki oleh KPK rentan akan tindakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Sedangkan pandangan kontra menyatakan bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK akan menghambat kinerja KPK karena tindakan penyidikan, penuntutan, dan penyitaan harus melalui mekanisme ijin dari Dewan Pengawas KPK, selain itu adanya Dewan Pengawas KPK rentan akan intervensi karena KPK dibentuk oleh eksekutif. *Ketiga*, politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK apabila ditinjau dengan hukum Islam dapat dikategorikan pada kajian *siyāṣah syar'īyyah*, yaitu termanifestasikan dalam *wilayah al-ḥisbah*. *Wilayah al-ḥisbah* adalah institusi negara yang dibentuk dengan fungsi pengawasan untuk mendukung pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keterkaitan Dewan Pengawas KPK dengan *al-ḥisbah* yaitu pada kewenangan pengawasan yang dimiliki kedua lembaga tersebut.

Keyword: *Politik hukum, siyāṣah syar'īyyah, al-ḥisbah.*

MOTTO

Verba volant scripta manent

“Yang terucap akan hilang, yang tertulis akan abadi”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِيو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kupersembahkan kepadaMu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Kuasamu hamba bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam meraih cita-cita di masa depan. Untuk karya yang sederhana ini maka penulis tulus, ikhlas dengan penuh kerendahan hati persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Madsumedi dan Ibu Tumini), beserta keluarga (kakak-kakak penulis) terimakasih banyak untuk segala yang pengorbanan, kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan untuk semua kemudahan dan keberhasilan yang penulis raih, terimakasih karena telah menjembatani cita-cita penulis.

Terimakasih tak terhingga kepada Kajur Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang sudah ikhlas memberi ilmu, dan motivasi selama perkuliahan di IAIN Purwokerto, terimakasih untuk waktu, bimbingan, doa yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Untuk semua bekal ilmu, support dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto

Untuk seseorang yang dengan tulus selalu menemani perjuangan penulis, Febi Tri Hardiyanto. Terimakasih selalu menjadi penyemangat dan menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih untuk doa dan juga motivasinya. *Thank you for make this struggle pretty easier.*

Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, serta Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto yang banyak membantu selama penulis berkuliah di IAIN Purwokerto. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk semangat dan doa-doa yang menyertai. Semoga hal-hal baik selalu berpihak kepada kita semua. *Āmīn.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan ketetapan-Nya karena penulis dapat menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hai akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto;
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, juga sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar membimbing penulis. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, waktu, doa dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah;

8. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Madsumedi dan Ibu Tumini, Serta keluarga (kakak-kakak). Terimakasih untuk semua perjuangan, doa, dan kasih sayang yang tanpa letih diberikan kepada penulis. Terimakasih banyak untuk semua yang tak terhitung;
10. Pengurus Pondok Pesantren Roudhotul Uluum Karang Salam Purwokerto Barat, Abah Nailul Basith beserta keluarga yang telah memberi ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Roudhotul Uluum;
11. Febi Tri Hardiyanto, terimakasih banyak untuk ketulusannya menemani perjuangan penulis, terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan juga selalu memberikan motivasi, doa, serta semangat untuk penulis;
12. Sahabat penulis: Dhiantika, Kusuma, Kartika, Vita, Nabilla, Purwanti. Terimakasih sudah menemani dan memberikan warna di kehidupan perkuliahan;
13. Keluarga “kost” Bapak Nanang dan Ibu Siti, beserta teman-teman kost, terimakasih sudah menjadi keluarga kedua selama penulis tinggal di Purwokerto.
14. Keluarga HTN B 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, KMHTN IAIN Purwokerto, teman-teman Pondok Pesantren Roudhotul Uluum, Tim MCC Yogyakarta, Squad PPL Pengadilan Negeri Kebumen, teman-teman KKN Kelompok 39 Desa Sokawera, Squad kontrakan bar-bar, terimakasih untuk doa dan dukungannya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Purwokerto, 21 Juli 2020

Penulis,

Fita Istianingsih
NIM. 1617303058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	16
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kajian Pustaka	19
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Politik Hukum.....	29
1. Pengertian politik hukum.....	29
2. Ruang lingkup politik hukum	36
B. Politik Hukum dalam Islam (<i>Siyāsah Syar’iyyah</i>).....	39
1. Pengertian <i>siyāsah syar’iyyah</i>	39
2. Ruang lingkup <i>siyāsah syar’iyyah</i>	42
3. <i>Wilayah al-hisbah</i>	45
C. Lembaga Negara Indonesia.....	51
1. Konsep lembaga negara.....	51
2. Kedudukan lembaga negara dalam Pemerintahan Indonesia.....	54
D. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	60
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	60

2.	Sejarah pembentukan KPK.....	63
3.	Tugas, wewenang, dan kewajiban KPK.....	74
E.	Dewan Pengawas KPK.....	78
1.	Pengertian Dewan Pengawas KPK.....	78
2.	Sejarah pembentukan Dewan Pengawas KPK.....	83
3.	Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Pengawas KPK.....	84
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	86
1.	Latar Belakang Revisi Undang-Undang KPK.....	86
2.	Dewan Pengawas KPK dalam Analisis Naskah Akademis RUU KPK.....	94
3.	Pro dan Kontra Pembentukan Dewan Pengawas KPK..	103
B.	Pembahasan	109
1.	Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK...	109
2.	Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia	122
3.	Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK prespektif <i>siyāṣah syar'iyah</i>	128
BAB VI	PENUTUP	
	Kesimpulan	133
	Saran	134
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti bimbingan skripsi
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat pendukung
- Lampiran 11 Daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Dkk	: Dan kawan-kawan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GOLKAR	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HANURA	: Hati Nurani Rakyat
Hlm	: Halaman
HTN	: Hukum Tata Negara
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
Jo	: <i>Juncto</i>
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KMHTN	: Keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NASDEM	: Nasional Demokrasi
OTT	: Operasi Tangkap Tangan
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa

PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PUU	: Peraturan Undang-Undang
Q.S	: Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subḥānāhūwata’ālā</i>
TLNRI	: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, secara konstitusional hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai negara hukum, berarti dalam menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *The Rule of Law* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechtstaat* yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.²

Upaya pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembedaan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Kaitannya dengan hal ini, Montesque dengan teori *Trias Politica*-nya membagi cabang kekuasaan tersebut menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif.³ Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.11.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar*,...hlm.12-13.

Indonesia, sistem pemisahan kekuasaan itu disertai dengan prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie konsepsi *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesque tersebut tidak relevan lagi dewasa ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut⁵. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang-cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Di sisi lain perkembangan masyarakat yang semakin dinamis sehingga hal tersebut menghendaki negara lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, serta lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan

⁴Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 32.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. vii.

fungsi-fungsi lembaga negara. Hal tersebut juga melatarbelakangi munculnya lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*), yang dari segi fungsinya ada yang bersifat sebagai lembaga negara utama atau primer, ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Lembaga-lembaga negara tersebut dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*comitte*), badan (*board*) atau otoritas (*authority*).⁶

Selain itu, akibat dari tuntutan perkembangan kehidupan ketatanegaraan yang semakin kompleks dan rumit, Salah satu akibatnya yaitu fungsi-fungsi kekuasaan yang melekat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang kemudian dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen.

Begitupun juga yang dialami Indonesia. Corak dan struktur organisasi negara kita Indonesia mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998 dan dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali mulai dari tahun 1999, 2000, 2001, sampai 2002, dibentuk dan dilakukan pembaruan terhadap lembaga-lembaga negara. Salah satunya dengan dibentuknya lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen. Di antara lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen tersebut yang kemudian dikelompokan berdasarkan fungsinya, salah satunya lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁷.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan, ... hlm. 1.*

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁸ Pembentukan KPK sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa hukum positif antara lain: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 2 angka 6 huruf a; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 ayat (1); dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Dalam perkembangannya, penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017. Yang menyatakan bahwa KPK merupakan bagian cabang kekuasaan eksekutif. Masuknya KPK dalam ranah eksekutif dimaksudkan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).¹⁰

KPK dibentuk karena penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94-95.

¹⁰ Tambahan Lembaran Negara RI (Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Begitu parahnya korupsi Indonesia hingga dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga cara penegakan korupsi juga harus luar biasa. Untuk itu dibentuklah KPK yang memiliki wewenang luar biasa, hingga kalangan hukum menyebutnya dengan *super body*.¹¹

Sektor penindakan merupakan salah satu tugas instrumen penting bagi pemberantasan korupsi. Tugas dan wewenang KPK diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Jika dilihat dari catatan penindakan KPK dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 selalu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal itu dapat dilihat dari sisi penetapan tersangka dan jumlah kasus yang ditangani lembaga anti rusuah tersebut. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa sepanjang Tahun 2018 KPK telah menetapkan 261 orang sebagai tersangka

¹¹Mudzakir, dkk. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm.35.

dengan jumlah kasus sebanyak 57. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menetapkan 128 orang sebagai tersangka dan 44 kasus¹².

Hal ini patut untuk diapresiasi di tengah isu kekurangan sumber daya manusia yang selalu mendera KPK akan tetapi hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh lembaga anti rusuah tersebut. Berikut bagan penindakan yang dilakukan KPK dalam kurun waktu Tahun 2015-2019¹³:

Tindakan	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Penyelidikan	87	96	123	164	83	553
Penyidikan	57	99	121	199	63	539
Penuntutan	62	76	103	151	70	462
Incracht	38	71	84	104	79	376
Eksekusi	38	81	83	113	66	381

Selain data di atas, KPK juga telah melakukan penetapan mulai tahun 2016 hingga 2019 terhadap enam korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut patut diapresiasi karena dalam penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka akan mempersempit kemungkinan pihak swasta untuk melakukan praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan pantauan-pantauan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dimana sektor swasta menempati urutan kedua. Mengingat adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terjadi di KPK,

¹²Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, *Indonesian Corruption Watch* (ICW).<https://antikorupsi.org>. Waktu akses 28 November 2019, Pukul 20.24.

¹³Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, www.kpk.go.id, waktu akses: Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 15.08 WIB.

tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh KPK. *Indonesian Corruption Watch* (ICW), mencatat paling tidak ada 16 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak tugas penyelesaiannya oleh KPK. Terlepas dari itu semua, sudah seharusnya tugas dari KPK diapresiasi sebagai wujud penghargaan dari kerja keras KPK.¹⁴

Saat ini Undang-Undang tentang KPK secara resmi telah direvisi. Yaitu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK). Revisi Undang-Undang KPK tersebut secara resmi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat¹⁵ RI Periode 2014-2019 pada sidang paripurna pada Selasa, 17 September 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019.

Revisi Undang-Undang KPK bukan merupakan hal yang baru. Wacana mengenai revisi Undang-Undang KPK sudah ada sejak tahun 2010. Pada Oktober 2010, Komisi II DPR RI mulai mewacanakan kemungkinan Undang-Undang KPK direvisi dan dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas pada Januari 2011. Tetapi rencana tersebut berhenti Oktober 2012, DPR RI menghentikan rencana pembahasan revisi Undang-Undang KPK, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut. Wacana revisi tersebut muncul lagi pada tahun 2015.

¹⁴ Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, Indonesian Corruption Watch (ICW), <https://antikorupsi.org>. Waktu akses 28 November 2019, Pukul 20.24 WIB.

¹⁵Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR

Pada Februari 2015, DPR RI memutuskan untuk memasukan Revisi Undang-Undang KPK dalam Program Legislasi Nasional 2015. Namun Juni 2015, Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembahasan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Setelah tarik-menarik yang panjang dan melelahkan, DPR kembali memasukan revisi Undang-Undang KPK pada Program Legislasi Nasional tahun 2016 hingga terealisasi pada 2019.¹⁶ Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR pada sidang Paripurna tanggal 5 September 2019.¹⁷

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi Undang-Undang KPK ke Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu Lembaran Negara Nomor 197 dengan Nomor Tambahan Lembaran Negara 6409 tertanggal 17 Oktober 2019. Sebelumnya hingga 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan. Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU

¹⁶Indrayanto Seno Aji, dkk., *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch), 2016), hlm. 8-9.

¹⁷Rancangan Undang-Undang selanjutnya disebut RUU.

tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan Wajib diundangkan.¹⁸

Adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK. Salah satu bentuk pelemahan terhadap KPK dilakukan melalui cara permainan di dalam pembentukan hukumnya. Bentuk-bentuk pelemahan terhadap KPK terus berulang terutama jika KPK sedang menangani perkara korupsi yang menarik perhatian publik dan berpotensi besar mengganggu kepentingan kelompok atau oknum tertentu. Namun demikian, bentuk pelemahan KPK dengan melalui peraturan hukumnya sulit terdeteksi karena prosesnya dilakukan melalui mekanisme yang legal dan sah, padahal substansi dari revisi Undang-Undang KPK tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.¹⁹

Selalu ada konteks atau latar belakang yang menarik terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK, terutama jika dikaitkan dengan politik hukum pembentukan Rancangan Revisi Undang-Undang KPK oleh DPR RI atau pemerintah. Karena revisi tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa lainnya. Hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁸ Andry Novelino, "Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191018090729-20-440579/kemenkumham-revisi-uu-kpk-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>, Waktu akses 11 April 2020, pukul 21:03 WIB.

¹⁹ Indrayanto Seno Aji, dkk., *Pengujian Oleh Publik....* hlm. 10.

²⁰ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.1.

Menguatnya tatanan politik yang demokratis telah menumbuhkan keyakinan publik munculnya produk-produk hukum responsif, serta penerapan atau penegakan hukum yang adil, dan transparan termasuk menguatnya kepercayaan akan independensi dan imparialitas lembaga-lembaga penegak hukum. Sebaliknya, sistem politik yang otoritarian melahirkan produk-produk hukum represif. Konteks politik tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan proses politik hukum dalam pembuatan suatu kebijakan, bukan hanya konteks politik saat dibuatnya undang-undang, tetapi juga konteks hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan apa yang dibuat.²¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah produk politik. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun dominasi oleh kekuasaan politik terbesar.²²

Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan direvisi dan mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional. Pencapaian hukum

²¹ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 3.

²² Moh Mahfud MD., *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet.6 2014), hlm. 5.

akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada tercapainya tujuan negara.²³

Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.²⁴

Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan hukum *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁵ Politik hukum dilaksanakan dengan meliputi: *pertama*, pembangunan yang berintikan pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.

²³ Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Makalah, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kalimantan Timur*: 2015, hlm. 6.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke III*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 1-2.

Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁶

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan *siyāsah syar’iyyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslāhah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam *syara’*. Sebagaimana ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.²⁷

Secara terminologis, menurut Ibnu ‘Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁸ Secara terminologi *siyāsah syar’iyyah* diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.²⁹ *Siyāsah syar’iyyah* dalam arti ilmu adalah sesuatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁰

Di antara kewenangan *siyāsah syar’iyyah* salah satunya yaitu *wilāyah al-ḥisbah*, yaitu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Fungsi utama *al-ḥisbah* adalah melakukan pengawasan dan

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*,... hlm. 9.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan oleh Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tinta Wacana, 2005), hlm. 5-7.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 29.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*... hlm. 5.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

pengendalian. Seorang *al-muhtasib* (petugas *al-hisbah*) memiliki tugas menyelesaikan persoalan-persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. Seorang *al-muhtasib* bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).³¹

Politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkembangannya telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan, tetapi karena praktik korupsi semakin beragam modus operandinya maka dibentuklah Undang-Undang baru yang berujuan untuk memperbaiki Undang-Undang sebelumnya. Begitu juga dengan pengaturan tentang lembaga penegak tindak pidana korupsi seperti KPK. Revisi Undang-Undang KPK merupakan suatu keniscayaan karena hal tersebut merupakan bentuk dari politik hukum.

Perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang KPK tidak lepas dari adanya politik hukum dalam pembentukannya. Salah satu bentuk politik hukum tersebut yaitu dengan adanya penambahan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang tersebut. Ketentuan tentang anggota Dewan Pegawai KPK, terkait tugas, siapa yang bisa menjabat, hingga tata cara pemilihannya tertuang dalam Pasal 37A sampai 37G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya keberadaan Dewan Pengawas ini menggantikan keberadaan Penasihat KPK.

Tujuan dibentuknya Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 (lima) anggota yaitu dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Anggota

³¹A. Irfan Habibi, "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam", *skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) hlm. 62.

Dewan Pengwas KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.³² Tugas dari Dewan Pengawas kemudian disebutkan dalam Pasal 38B Undang-Undang *a quo*, salah satunya yaitu memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tugas dari Dewan Pengawas tersebut kemudian mendapatkan sorotan baik pro maupun kontra oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kehadiran Dewan Pengawas KPK terutama terkait kewenangannya dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dinilai akan mengancam independensi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. KPK dewasa ini diposisikan sebagai lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.³³ KPK bekerja secara mandiri dan non intervensi. Hal ini didasari pada karakteristik lembaga non-struktural lainnya, yang dalam mekanisme pemilihannya melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.³⁴

Saat ini Dewan Pengawas KPK telah resmi dibentuk dan dilantik oleh Presiden pada 20 Desember 2019. Kelima anggota Dewan Pengawas KPK antara lain: Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Artidjo Alkosar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Harjono. Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat

³² Pasal 37A Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm.148.

³⁴Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Konstitusi Press,2006), hlm.2-3.

Keputusan Presiden Nomor 140/P/ 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa jabatan 2019-2023.³⁵

Keberadaan Dewan Pengawas KPK menimbulkan Pro dan Kontra dalam masyarakat. Keberadaan Dewan Pengawas KPK dinilai akan menciderai independensi dari KPK. Dewan Pengawas juga dinilai rentan intervensi politik. Sejumlah pihak juga menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas membuat rencana Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan rawan bocor dan akan mengalami kesulitan karena penyadapan harus meminta izin dari Dewan Pengawas.³⁶ Di sisi lain keberadaan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mendukung KPK agar sebuah tatanan hukum bisa berjalan dengan baik, serta menghindari adanya berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³⁷

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK apakah akan meningkatkan upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau justru sebaliknya. Apakah pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, atau justru merupakan permainan politik dalam rangka untuk melemahkan KPK. Pengaruh politik terutama kekuasaan otoritarian terhadap hukum dan penegakan hukum telah menjadi problem serius di era modern saat ini termasuk terjadi juga di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan

³⁵Ihsanudin, "Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/12/20/1454241/resmi-lima-tokoh-ini-jabat-dewan-pengawas-kpk>. Waktu akses Rabu, 1 Januari 2020, pukul 20:54 WIB.

³⁶Caesar Akbar, "Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK", <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>, waktu akses Rabu, 1 Januari 2020, pukul 21.03.

³⁷Sarah Anggita, "Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power", <https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power>, waktu akses Rabu, 1 Januari 2020, pukul 21.07.

konfigurasi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para pelaku politik juga berpengaruh terhadap produk hukum suatu negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi terkait politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK yang kemudian akan dikaji dan dikaitkan dengan *siyāṣah syar'iyah*.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan keluasan makna, penulis menegaskan istilah yang digunakan.

Berikut antara lain:

1. Politik hukum

Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.³⁸

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke III*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.³⁹

3. Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas adalah badan yang terdiri dari beberapa anggota yang memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya sebagai jalan berunding. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus organisasi, koperasi, dan sebagainya.⁴⁰ Dewan Pengawas KPK adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK⁴¹.

4. *Siyāsah syari'yyah*

Siyāsah syar'iyyah adalah bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴²

³⁹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019.

⁴⁰Moch Rizky Prasetya, Dewan Pengawas, <https://lektur.id/arti-dewan-pengawas/>. Waktu akses 17 April 2020, Pukul 21.00 WIB.

⁴¹Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaran Indonesia?
3. Bagaimana politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk menjelaskan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam sistem hukum di Indonesia serta mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan refleksi bagi para pembuat kebijakan atau pembuat hukum khususnya dalam pembangunan hukum nasional dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena berkaitan dengan pembentukan kebijakan dan politik hukum dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK yang kemudian akan dikaji juga dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai Dewan Pengawas KPK. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas

mengenai Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas KPK Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi berjudul Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditulis oleh Tomi Marlin Manday prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab pembentukan Badan Pengawas KPK dan bagaimana dampak pembentukan Badan Pengawas KPK terhadap kinerja KPK. Persamaan penelitian yaitu subjek penelitian berupa Badan Pengawas KPK serta KPK. Perbedaannya yaitu berkaitan dengan objek penelitiannya.⁴³

Skripsi berjudul Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia yang ditulis oleh Aulia Rahmat, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK dan lembaga yang berwenang mengawasi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian

⁴³Tomi Marlin Manday, "Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

penulis yaitu pada subjek penelitian yaitu KPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.⁴⁴

Tesis berjudul Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan yang ditulis oleh Terry Abdulrahman M, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017. Penelitian tersebut membahas perspektif politik hukum pidana terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat penyidikan serta membahas ketentuan yang sebaiknya digunakan KPK pada tingkat penyidikan. Persamaan penelitian membahas mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang KPK. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada perspektif politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang KPK dalam tingkat penyidikan, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam Revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dikaji dengan perspektif *siyāṣah syar'iyah*.⁴⁵

Jurnal Konstitusi yang berjudul Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan yang ditulis oleh Viana Agustine, Erlina Maria Christian, dan Riskisyabana Yulistiyaputri, dari Pusat dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta tahun 2019. Jurnal

⁴⁴Aulia Rahmat, "Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2018.

⁴⁵Terry Abdulrahman M, "Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan", *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Lampung: 2017.

ini membahas mengenai politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁶

No.	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tomi Marlin Manday, Skripsi, Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab pembentukan Badan Pengawas KPK dan bagaimana dampak dari pembentukan Badan Pengawas KPK terhadap kinerja KPK.	Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penulis yaitu berkaitan dengan subjek penelitian yaitu Badan/Dewan Pengawas KPK serta KPK.	Perbedaannya pada objek penelitian. Dalam penelitian ini fokus pada politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dengan menggunakan perspektif <i>siyāsah syar'iyah</i> .
2	Aulia Rahmat, Skripsi, Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK dan lembaga yang berwenang mengawasi KPK.	Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang subjek penelitian yaitu terkait pengawasan terhadap KPK.	Perbedaan pada objek penelitian. Penelitian tersebut hanya membahas urgensi pengawasan terhadap KPK, sedangkan penelitian membahas politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK.
3.	Terry Abdulrahman M, Tesis, Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan,. Penelitian tersebut membahas	Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas	Penelitian tersebut fokus kepada perspektif politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang

⁴⁶ Viana Agustine, dkk. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2: Juni 2019.

	<p>mengenai bagaimana perspektif politik hukum pidana terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat penyidikan penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK serta membahas tentang ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan.</p>	<p>mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang KPK, yang dalam penelitian ini membahas pembentukan Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam Pembentukan Undang-Undang KPK.</p>	<p>KPK dalam tingkat penyidikan, sedangkan yang termuat dalam Revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dikaji dengan perspektif <i>siyāsah syar’iyyah</i>.</p>
4.	<p>Viana Agustine, dkk., Jurnal Konstitusi, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, Jurnal ini membahas mengenai politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.</p>	<p>Persamaannya terletak pada aspek politik hukumnya, dimana penelitian tersebut menekankan pada politik hukum penguatan kewenangan KPK, sedangkan penelitian ini menekankan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK.</p>	<p>Penelitian ini lebih spesifik kepada Dewan Pengawas KPK dan disertai dengan telaah perspektif <i>siyāsah syar’iyyah</i>.</p>

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴⁷ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memandaatkan sumber perpustakaan untuk penelitian. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data, dan bukan merupakan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.⁴⁸ Berdasarkan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan berfokus pada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan dari gejala-gejala yang terjadi pada kehidupan manusia. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

⁴⁸ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

tertulis seperti Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya yang berupa ungkapan-ungkapan verbal⁴⁹.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami dan menganalisa substansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan kemudian akan ditinjau juga dengan menggunakan Hukum Islam yaitu dengan menggunakan perspektif *siyāṣah syar'iyah*, serta Undang-Undang terkait sehingga dapat dihasilkan penulisan yang sistematis dan terorganisir dengan baik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

⁴⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.213.

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain atau data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya objek penelitian, tetapi melalui sumber lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya: buku-buku, Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaanya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka atau dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan berkas atau pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil

pengumpulan data yang berasal dari buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁰

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan Undang-Undang, Naskah Akademik, peraturan hukum lain, serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analyst*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi yang ada pada informasi tertulis atau tercetak dalam suatu naskah. Metode ini digunakan penulis dengan melihat Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Naskah Akademik RUU Revisi Undang-Undang KPK terutama dalam Pasal-pasalnya yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, Selain itu penulis juga dapat menganalisis semua jenis informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, surat kabar, maupun semua bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK.

⁵⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*....216-217.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep politik hukum, politik hukum dalam Islam (*siyāṣah syar'iyah*), Lembaga Negara di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Pengawas KPK.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini akan menampilkan hasil penelitian yang berupa: Latar Belakang Adanya Revisi Undang-Undang KPK, Dewan Pengawas KPK dalam RUU KPK Sebuah Analisis dari Naskah Akademik, serta Pro dan Kontra Terhadap Pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK. Kemudian pada bagian pembahasan yang terdiri: Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK di Indonesia, Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaran Republik Indonesia, serta Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

BAB IV Penutup. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Politik Hukum

1. Pengertian politik hukum

Latar belakang ilmiah yang menjadi *raison d'être* (alasan sebuah keberadaan) kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis hukum terhadap model pembentukan hukum dan perkembangannya selama ini. Adanya pasang surut perkembangan dan pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi politik, ekonomi, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan.¹

Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* (حكم), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*), dan lain-lain. Adapun dalam kamus bahasa Belanda, kata *politiek* berarti *belied*. Kata *belied*, dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dengan demikian politik hukum dapat diartikan dengan kebijakan hukum.² Di

¹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

8.

² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dalam Elfia Farida, "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Volume 12 No. 1 Mei 2019, hlm. 89.

dalam KBBI, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.³

Secara terminologi, pengertian politik hukum dapat dikaji dengan dua model pendekatan. *Pertama*, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata “politik” dan “hukum” (*divergen*), lalu menggabungkan kedua istilah itu (*konvergen*). *Kedua*, pendekatan yang langsung mengartikan dalam satu kesatuan sebagai suatu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Frase politik hukum mengandung makna lebih luas dari kebijakan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. artinya, sebagai suatu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.⁴

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha mencapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.⁵ Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi.⁶

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dalam Elfia Farida, *Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu*... hlm.90.

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019 cet.16), hlm. 15.

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*... hlm.14.

Berhubungan dengan kepentingan untuk studi politik hukum, hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Mochtar Kusumaatmaja mendefinisikan hukum positif sebagai keseluruhan kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara secara nasional. Politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan perundang-undangan (*legal substance*), tetapi juga dalam arti penguatan para penegak hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*) serta pembangunan budaya hukum (*legal culture*). Jadi politik hukum (*legal policy, rechtspolitiek*) adalah kebijakan (*policy*) yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan dalam negara.⁹ Berikut beberapa pendapat ahli terkait dengan politik hukum antara lain:

Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik

⁷ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 10.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 128.

⁹ Elfia Farida, "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu", *Qistie*, Volume 12 No. 1 Mei 2019, hlm. 91.

dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Padmo Wahjono berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Definisi tersebut masih bersifat abstrak yang kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul “*Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*”, menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

¹¹ Padmo Wahjono dalam Agus Pranomo, “Ideologi dan Politik Hukum Pancasila”, *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Volume 5, Edisi 1, September 2018.

itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.¹²

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selain itu, Soedarto juga berpendapat bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹³

Berbagai definisi di atas mempunyai substansi yang sama yaitu politik hukum merupakan *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum berinti pada pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan untuk mencapai tujuan negara.¹⁴

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke III*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

¹³ Soedarto dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 2.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, ... hlm. 17.*

Politik hukum dapat dilihat dalam proses maupun penerapan hukum itu sendiri. Dalam aspek kehidupan negara maka tujuan negara itu terdapat dalam bingkai hukum. Kesepakatan mengenai kebijakan hukum dalam mencapai tujuan negara dilakukan secara demokratis oleh lembaga-lembaga politik sebagai wujud representasi rakyat. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.¹⁵ Begitupula Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pengesahan suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi Undang-Undang adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme pembentukan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum yang berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan

¹⁵ Lihat Pasal 20 ayat (10) dan (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada tercapainya tujuan negara. Tujuan hukum secara universal adalah untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶

Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang tujuan pembentukan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan;¹⁷
- b. Aliran utilitis, yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga;¹⁸

¹⁶ Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Makalah, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kalimantan Timur: 2015*, hlm. 6.

¹⁷ Aliran etis menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut: a. keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. b. Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. Lihat Sarwohadi, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi", *artikel, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*, hlm.3.

¹⁸ Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Prinsip dasar utilitarianisme dikemukakan oleh Mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan. Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya

- c. Aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum.¹⁹

Kaitan antara politik hukum dan tujuan negara sebenarnya dapat kita lihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM). RPJP dan RJPM sebenarnya merupakan arah kebijakan (politik) penguasa dan badan-badan administratif lainnya yang disusun secara mapan untuk mencapai tujuan negara. Karena secara tertulis, maka RPJP dan RJPM menjadi standar keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumberdaya guna tercapainya tujuan negara²⁰. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.

2. Ruang lingkup politik hukum

Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup pada wilayah kajian itu dan menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Ada beberapa pandangan mengenai ruang lingkup atau wilayah kajian dari politik hukum, antara lain:

untuk sebanyak-banyaknya orang). Bethan juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.

¹⁹ Aliran yuridis formal menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastianhak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukuk adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Oleh karena itu, menurut aliran ini dalam aliran hukum atau pelaksanaan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud.

²⁰ Mia Kusuma Fitriana, "Peran Politik Hukum"... hlm. 20.

Wilayah kerja dan kegiatan politik hukum menurut Prof. Abdul Manan, meliputi hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang meneruskan politik hukum;
- b. Proses pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi yang tersebut dalam poin sebelumnya di atas ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan hukum;
- c. Fakta-fakta yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang maupun yang sudah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan dari peraturan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari adalah sebagai berikut:²²

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;

²¹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia...* hlm. 10.

²² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 51.

- d. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang dan telah ditetapkan;
- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Abdul Latif dan Hasbi Ali berpendapat bahwa setiap kajian tentang politik hukum tidak terlepas dari dimensi filosofis dan dimensi politis, yaitu:²³

- a. Dimensi politis dalam kajian hukum yaitu melihat adanya keterkaitan yang erat antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat *law as a political instrument* yang kemudian berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut dengan politik hukum, yang kemudian mengarah pada perlu adanya dasar berlakunya hukum secara politik, berupa landasan yuridis, sosiologis dan filosofis.
- b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis atau biasa disebut juga filsafat hukum.

Sedangkan menurut Mahfud MD, cakupan studi politik hukum terdiri dari *legal policy* (kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan

²³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu.

Studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal yaitu²⁴:

- a. *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
- b. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
- c. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

B. Politik Hukum dalam Islam (*Siyāsah Syar'iyah*)

1. Pengertian *siyāsah syar'iyah*

Para pakar hukum Islam dalam membicarakan politik hukum Islam selalu memadankannya dengan kata *siyāsah syar'iyah*. Secara etimologi, *siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *siyāsah* dan *syara'*. Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan, politik, dan pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Secara istilah *siyāsah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang baik untuk mengantarkan manusia pada kemaslahatan.²⁵ Sedangkan kata *syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis, *siyāsah*

²⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,... hlm. 3-4.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 10.

syar'iyah menurut Ibnu 'Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁶

Siyāṣah syar'iyah menurut pendapat Ahmad Fathi Bahansi adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*. Terkait pendapat tersebut, timbul beberapa persoalan antara lain: siapa yang harus merencanakan, melaksanakan, dan menilai *siyāṣah syar'iyah* ?. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut? siapa yang harus diatur? mengapa harus diatur? apa hak dan kewajiban yang diatur?. Dalam perspektif kesejarahan, jawaban atas pertanyaan tersebut beraneka ragam. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan penekanan atas aspek-aspek tertentu dari *siyāṣah syar'iyah*, tetapi juga dikarenakan ketidaksamaan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan pelbagai aspek *siyāṣah syar'iyah*.²⁷

Berikut adalah beberapa definisi *siyāṣah syar'iyah* menurut para ahli:

- a. Menurut Ibnu Nujaim, *siyāṣah syar'iyah* adalah sesuatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil atau argumentasi yang terperinci mengaturnya;
- b. Menurut Ibnu 'Aqil al-Hanbali, *siyāṣah syar'iyah* adalah sesuatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan,

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 29.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*... hlm. 2.

meskipun tidak ada hadist yang mengaturnya atau wahyu yang turun;

- c. Menurut Abdurrahman Taj, *siyāsah syar’iyyah* adalah sesuatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain;
- d. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyāsah syar’iyyah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.²⁸

Dengan menganalisis definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat ditemukan hakikat *siyāsah syar’iyyah* yaitu:²⁹

- a. *Siyāsah syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan bersama;
- b. Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan;
- c. Tujuan pengaturan tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak *kemuḍaratan*;
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

²⁸ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”, *Petita*, Volume 2 Nomor 1, April 2017. Hlm. 49-50.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*... hlm. 6.

Sumber-sumber pokok *siyāsah syar'iyah* dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan semakin dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman serta warisan budaya.

2. Ruang lingkup *siyāsah syar'iyah*

Dengan *siyāsah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al-Mawardi menyebutkan di antara yang termasuk dalam kewenangan *siyāsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:³⁰

- a. *Al-'aqd al-imāmah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada *syura*;
- b. *Taqīd al-wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizārah al-tafwīd* dan *wizārah al-tanfīz*;

³⁰Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran"...hlm. 54-55.

- c. *Taqlid al-imārah ‘ala al-bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah sebagainya;
- d. *Wilayah ‘ala al-hurūbi al-maṣālih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al-riddah*;
- e. *Wilayah al-qaḍā’*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qaḍi* (hakim), dan sebagainya;
- f. *Wilayah al-niqabah*, kewenangan mendata penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya;
- g. *Wilayah al-maḥalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung atau menunjuk pejabat tertentu;
- h. *Wilayah al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya;
- i. *Wilayah al-imāmah as-ṣalawāt*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung maupun mengangkat petugas tertentu;
- j. *Wilayah ‘ala as-ṣadaqah*, kewenangan mengelola zakat, infak, dan sedekah masyarakat dari mulai penugasan *‘amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para *mustahiknya*;
- k. *Wilayah ‘ala al-fai wa al-gānīmah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang;
- l. *Wilayah ‘ala al-waḍ’i al-jizyah wa al-kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi;

- m. *Fīmā takhtalifu al-ahkāmuhu minal bilād*, yaitu kewenangan untuk menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya;
- n. *Ihyā'u al-mawat wa ikhrajū al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air;
- o. *Wilayah fī al-himā wal arfāq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya;
- p. *Wilayah fī al-ahkami al-iqta'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seseorang atau sekelompok rakyatnya;
- q. *Wilayah fī waḍi' al-dīwān*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan;
- r. *Wilayah fī al-ahkami al-jarāim*, kewenangan dalam menetapkan hukum *hudūd* dan *ta'zir* bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti meminum *khamr*, pejudi, pezina, pencuri, penganiayaan dan pembunuhan;
- s. *Wilayah al-ḥisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

3. *Wilayah al-ḥisbah*

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam penerapannya diperlukan suatu lembaga untuk menegakannya, karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam pemerintahan Islam, kewenangan lembaga penegak hukum (lembaga peradilan) terbagi menjadi tiga wilayah. Yaitu *wilayah al-qaḍā'*, *wilayah al-maḥālim*, dan *wilayah al-ḥisbah*. Ketiga kekuasaan tersebut masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi ketiganya mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.³¹

Wilayah al-qaḍā' merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.³² *Wilayah al-maḥālim* merupakan lembaga peradilan khusus yang menangani kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun keluarga orang yang berkuasa³³.

³¹ Akhmad Mujadim, "Peran Negara dalam *Al-ḥisbah*" *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012 mengutip al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthā-niyyah*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm.140.

³² *Wilayah al-qaḍā'* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas kasus-kasus berdasarkan Hukum Islam. Kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim atau non muslim. Menurut al-Mawardi, tugas dan wewenang *al-qaḍā'* adalah: 1) menyelesaikan persengketaan baik secara daai maupun secara paksa, 2) membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberikan sanksi kepada yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah, 3) menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak, atau kurang sempurna akalnya, 4) melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariat, 5) melaksanakan hukuman bagi para terhukum, 6) meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya, 7) menegakan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupu biasa. Lihat Akhmad Mujadim, "Peran Negara"... hlm. 139.

³³ *Wilayah al-maḥālim* merupakan lembaga yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun keluarga orang yang berkuasa. Menurut al-Mawardi, tugas dan wewenang *Wilayah al-maḥālim* adalah: 1) penghukuman pada

Sedangkan *wilayah al-ḥisbah* merupakan institusi negara yang secara khusus dibentuk untuk mendukung pelaksanaan *amar ma'ruf nahī munkar*.³⁴

Dalam penelitian ini, konsep *siyāsah syar'iyah* yang digunakan adalah menggunakan lembaga *al-ḥisbah*. Secara etimologis *wilayah al hisbah*, berasal dari *al-wilāyah* (الولاية) dan *al-ḥisbah* (الحسبة). Kata *al-wilāyah* yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara kata *al-ḥisbah* menurut bahasa berasal dari kata (حسب), kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya yaitu: a) menentang (انكار) seperti halnya *الحسب فلان عليه* artinya fulan menentang perbuatan buruknya; b) Menguji (الاختبار), seperti kalimat (احتسبت فلانا عليه), artinya saya menguji si fulan; c) Menertibkan (mengurus) dan mengawasi (التدبير والنظر), (حسن الحسبة) artinya mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya; d) Perhitungan/perhatian (الاءعداد), seperti kalimat (فلان لا يحتسب به), artinya “si fulan tidak memperhitungan atau memperhatikan hal itu”.³⁵

para penguasa baik secara perorangan maupun golongan yang melakukan kecurangan dalam mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya, 3) mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat, 4) menangani pengaduan yang diajukan oleh tentara karena gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya, 5) mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim, 6) melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim itu sendiri karena orang-orang yang dijatuhkan hukuman tinggi deerajatnya, 7) memperhatikan harta-harta wakaf, 8) meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh *al-muhtasib*. Lihat Akhmad Mujadim, “Peran Negara”... hlm.140.

³⁴ Akhmad Mujadim, “Peran Negara”... hlm.140.

³⁵ Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Islam Futura*, vol. X, No.2, Februari 2011, Hlm.66.

Secara terminologis, pengertian *al-hisbah* menurut al-Mawardi yaitu menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sedangkan menurut Muhammad al-Mubârak (dari Universitas Damaskus) mendefinisikan *al-hisbah* dengan: *al-hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah ahlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.³⁶

Al-hisbah merupakan lembaga pemerintahan, dan orang yang pertama kali menekankan peran *al-hisbah* adalah Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa berkeliling di Pasar Madinah untuk mengawasi kegiatan para pelaku pasar. Seorang *al-muhtasib* (petugas *al-hisbah*) bertugas menyelesaikan persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. *Al-muhtasib* bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, menjaga terlaksananya hukum-hukum *syara'*, dan mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang umum dan adab kekusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun.³⁷

Konsep *al-hisbah* yang ada pada masa Rasulullah SAW kemudian dikembangkan oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tetapi

³⁶ Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Islam Futura*, vol. X, No.2, Februari 2011, hlm. 67.

³⁷ A. Irfan Habibi, "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam", *skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) hlm. 62.

pelaksanaan *al-hisbah* lebih berkembang lagi pada masa Bani Umayyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Azis. Penerapan *al-hisbah* dilakukan sebagai usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan hukum agar dapat terealisasi dalam masyarakat secara maksimal. Di samping itu, *al-hisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dari hal tersebut dapat diketahui betapa pentingnya keberadaan *al-hisbah* dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan.³⁸

Petugas yang melaksanakan tugas *al-hisbah* disebut dengan *al-muhtasib*. *Al-muhtasib* bertugas untuk mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang umum dan adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun. Tugas praktis lembaga *al-hisbah* antara lain :³⁹

- a. Menangani persoalan yang berkaitan dengan pengurangan timbangan dan ukuran.
- b. Menangani persoalan penyembunyian atau penipuan barang/harga jual barang tersebut.
- c. Memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya jika ia mengulur-ulur pembayaran padahal ia mampu membayar.
- d. Mengawasi para guru agar tidak memukul atau berlaku kasar terhadap anak didiknya .

³⁸Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 439.

³⁹A. Irfan Habibi, "Kedudukan Jaksa Agung"....hlm. 63.

- e. Mengawasi binatang ternak/tunggangan untuk tidak membawa beban melebihi kapasitasnya.
- f. Menghukum orang yang suka menghina atau mengucapkan kata kotor agar tercipta suasana harmonis dalam masyarakat.

Pada dasarnya dalam ajaran Islam, setiap muslim berkewajibannya melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. namun dalam masalah-masalah tersebut ada suatu badan yang secara khusus memiliki tugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut Ibnu Taymiyyah, *al-hisbah* bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tugas yang besar dan amat luas untuk lembaga *al-hisbah*. Karena untuk *amar ma'ruf nahi munkar* inilah syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT, hal tersebut sebagaimana diatur dalam surat Ali-Imran ayat: 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Pelaksanaan tugas *al-muhtasib* dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan merupakan wewenang *al-qadā'*, *al-mazalim*, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: *Pertama*, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan sholat lima

waktu, dan pemeliharaan masjid. *Kedua*, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi apabila terjadi pelanggaran norma syariat Islam. *Ketiga*, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, misal tindakan preventif terhadap berbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.⁴⁰

Secara teknis pelaksanaan tugas *al-muhtasib* dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: *Pertama*, berinisiatif melakukan investigasi dalam bidang perdagangan atau bereaksi terhadap tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat. *Kedua*, memiliki kekuatan pasukan, namun dalam mengambil tindakan diutamakan menggunakan cara persuasi, seperti melakukan peringatan keras sampai melakukan pengusiran terhadap seseorang dari suatu daerah. Tindakan keras dilakukan apabila tindakan persuasi tidak efektif untuk mengatasi permasalahan atau kecurangan yang terjadi. *Ketiga*, kode etik yang berlaku mengacu pada sikap seseorang yang harus diukur terlebih dahulu menurut ketentuan *syara'* sebelum *al-muhtasib* melakukan intervensi. Selanjutnya, *al-muhtasib* tidak boleh mengambil kebijakan

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, mengutip pendapat Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam al-Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, "Peran Negara dalam Hisbah", *Al-Iqtishad*, vol. iv, no. 1, Januari 2012, hlm. 146.

berdasarkan ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang semestinya berdasarkan kesepakatan ulama.⁴¹

Dari ketiga langkah tersebut dapat dinyatakan bahwa *al-muhtasib* memiliki kewenangan yang besar dalam menegakkan moral dan hukum yang berlaku. Hukuman dapat diterapkan oleh *al-muhtasib* dengan mempertimbang kadar kesalahan yang dilakukan. Bentuk hukuman dapat berupa saran, teguran, kecaman, ancaman, penjara, sampai pengusiran dari kota. Fungsi utama *al-muhtasib* adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan hukum. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan.⁴²

C. Lembaga Negara Indonesia

1. Konsep lembaga negara

Secara sederhana, istilah organ atau lembaga negara dapat dibedakan dari organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau disebut organisasi non pemerintah. Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara

⁴¹Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah", *Al-Iqtishad*, vol. iv, no. 1, Januari 2012, hlm.146.

⁴²Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah"...hlm.147.

dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun bersifat campuran.⁴³

Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga negara. Teori dan praktik pengelompokan fungsi-fungsi tersebut dimulai jauh sebelum Montesquieu memperkenalkan teori *Trias Politica*. Pemerintah Perancis pada abad ke-XVI telah membagi fungsi kekuasaan ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi finansial, fungsi keadilan, dan fungsi kebijakan. Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikaji kembali oleh John Locke dan dipersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan federatif, dengan menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan eksekutif.⁴⁴

Montesquieu mengembangkan pendapat tersebut dengan berpendapat bahwa fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi eksekutif dan fungsi yudisial perlu dipisahkan tersendiri. Sehingga *Trias Politica* Montesquieu terdiri atas fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial. Ketiga fungsi tersebut kemudian dilembangkan dalam tiga organ negara untuk menjalankan fungsi masing-masing yaitu pemerintahan, parlemen, dan pengadilan. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya sistem pemerintahan, serta dengan muncul dan berkembangnya doktrin *welfare state* (negara

⁴³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi....*, hlm. 31.

⁴⁴ Annie Londa, Aditya Nuriya S., dkk., *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI, 2015), hlm. 13.

kesejahteraan) maka ketiga organ negara sederhana tersebut mulai berkembang dengan dibentuknya berbagai lembaga-lembaga negara baru.⁴⁵

Berdasarkan kedudukannya, George Jellinek membagi lembaga negara menjadi beberapa bagian yaitu: *pertama*, lembaga negara yang langsung, yaitu lembaga negara yang menentukan ada atau tidak adanya negara. Dengan merujuk pada teori *Trias Politica*, lembaga negara yang langsung itu adalah lembaga negara yang dimaksud oleh konstitusi, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, lembaga negara tidak langsung, yaitu lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara yang langsung.⁴⁶

Penggolongan lain tentang lembaga negara yaitu berdasarkan kedudukannya, menurut George Jellinek adalah: *pertama*, lembaga negara utama atau lembaga negara primer (*primary constitutional organs*). Lembaga negara primer yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). *Kedua*, lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung (*auxiliary organs*), yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat lembaga negara utama dalam menjalankan kekuasaannya.⁴⁷

Lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung (*auxiliary organs*) dijabarkan menjadi dua jenis. *Pertama*, berbentuk independen (*independent regulatory agencies*) atau biasa disebut juga komisi

⁴⁵ Annie Londa, Aditya Nuriya S., dkk., *Kajian Kelembagaan*...hlm. 11-12.

⁴⁶ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* volume 7, Nomor 3, Juni 2010 hlm. 17.

⁴⁷ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa"...hlm. 17.

independen. *Kedua*, komisi cabang dari pemerintahan (eksekutif), yaitu komisi negara eksekutif (*executive branch agencies*). Kedua komisi tersebut diidealkan bersifat independen karena berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁴⁸

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam, Jimly Ashiddiqie mengutip pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma.⁴⁹

2. Kedudukan lembaga negara dalam Pemerintahan Indonesia

Karena negara Indonesia adalah negara hukum maka setiap pembentukan lembaga negara pun harus memiliki dasar hukum sehingga lembaga negara tersebut dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, ketika suatu lembaga negara akan dibentuk wajib kiranya membentuk dasar hukumnya terlebih dahulu sehingga lembaga tersebut punya batasan kewenangan yang jelas.⁵⁰

⁴⁸ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa”...hlm. 17-18.

⁴⁹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, Hlm. 35.

⁵⁰ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, bertujuan untuk menata kesinambungan antara lembaga negara dengan menerapkan prinsip *check and balances*, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga negara.⁵¹ Kedudukan, tugas, wewenang, hubungan dan cara kerja lembaga negara didasarkan pada hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu terdiri dari:⁵²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga negara pemerintahan, lembaga negara non departemen, atau lembaga negara saja. Di Indonesia, lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-Undang, bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja

⁵¹Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Hukum Islam", *Al-Imarah*, vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 166.

⁵² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya

tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Derajat kelembagaan diperlukan untuk menentukan perlakuan hukum secara tepat, terutama menyangkut tata krama keprotokolan. Berkaitan dengan hal tersebut, Jimly Ashiddiqie mengaitkannya dengan teori yang dinamakan teori tentang norma sumber legitimasi. Bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu berkaitan dengan siapa yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan.⁵⁴ Di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yaitu:⁵⁵

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri.

⁵³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*..., hlm. 42.

⁵⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*..., hlm. 48.

⁵⁵ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*..., hlm. 49.

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Kewenangan lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan dirinci lebih lanjut dalam Undang-Undang, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.⁵⁶

Lembaga pada tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-Undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD.. Lembaga ini tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut Undang-Undangnya. Kewenangan lembaga tersebut terdapat dalam Undang-Undang, tetapi pengangkatan anggotanya tetap dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.⁵⁷

Pada tingkat ketiga yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Lembaga ini adalah lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden. Artinya, pembentukan, perubahan, maupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan Presiden semata. Pengaturan mengenai lembaga ini juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*.⁵⁸

⁵⁶ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi....*, hlm. 49.

⁵⁷ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi....*, hlm. 50.

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi....*, hlm. 51.

Lebih rendah lagi tingkatannya ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif Menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya, dapat saja seorang Menteri membentuk suatu badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.⁵⁹

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang. Sementara yang dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud, dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Menteri, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Mengenai lembaga negara, Sri Soemantri berpendapat bahwa seluruh badan-badan yang diatur dalam UUD 1945 dikategorikan sebagai lembaga negara. Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga-lembaga tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Negara Tinggi. Dengan menafsirkan frasa “dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berkenaan dengan kedaulatan rakyat Indonesia, Sri Soemantri menyatakan sudah semestinya menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Adapun yang dimaksud sebagai Lembaga Negara Tinggi meliputi DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Setelah perubahan UUD 1945, sebutan

⁵⁹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi....*, hlm. 51

Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara ditiadakan seiring dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jika sebelumnya norma konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, setelah perubahan UUD 1945 menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Selain itu, keseluruhan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 disebutnya sebagai alat perlengkapan negara.⁶⁰

Pendapat tentang lembaga negara oleh Sri Soemantri berbeda dengan pendapat Bagir Manan. Sebagaimana disebutkan, Sri Soemantri menggolongkan semua lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 sebagai alat perlengkapan negara. Sebaliknya, Bagir Manan menyatakan bahwa tidak semua lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 secara otomatis dikualifikasikan sebagai alat perlengkapan negara. Suatu kedudukan, fungsi, dan hubungan ketatanegaraan tidak ditentukan karena suatu badan atau lembaga diatur dalam UUD. Baginya kualifikasi sebagai alat kelengkapan negara sangat bergantung pada fungsi yang dimilikinya. Ringkasnya, alat kelengkapan negara merupakan badan-badan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara.⁶¹

Perubahan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya lima perubahan berkenaan dengan kelembagaan negara. Perubahan tersebut meliputi: perubahan pengertian, perubahan kedudukan, perubahan tugas dan wewenang, perubahan jenis-jenis lembaga negara, serta perubahan hubungan antar lembaga negara. Perubahan pengertian antara lain, meliputi perubahan sifat

⁶⁰ Susi Dwi Harijanti, "Khazanah Sri Soemantri", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 210.

⁶¹ Susi Dwi Harijanti, "Khazanah Sri Soemantri"...hlm. 215.

hukum lembaga-lembaga yang pada dasarnya menunjuk pada fungsi lembaga-lembaga tersebut. secara umum, Bagir Manan membagi lembaga negara ke dalam:

- a. lembaga negara ketatanegaraan;
- b. lembaga negara administratif;
- c. lembaga negara *auxiliary*; dan
- d. lembaga negara *ad hoc*.⁶²

D. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁶³ KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Keanggotaan KPK terdiri dari 5 (lima) anggota Dewan Pengawas, 5 (lima) anggota Pimpinan KPK, dan juga Pegawai KPK lainnya.⁶⁴ Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota KPK selain dilakukan secara transparan

⁶² Susi Dwi Harijanti, "Khazanah Sri Soemantri"...hlm. 215-216.

⁶³ Pasal 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPR yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada:⁶⁵

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sejak dibentuk, KPK menjadi garda terdepan dalam menangani perkara tindak pidana. Kehadiran KPK sebagai lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yang bebas dari intervensi pihak lain seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal tersebut sebenarnya bukan berarti KPK mengambil alih semua penanganan kasus korupsi di Indonesia, namun KPK tetap dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga hal ini dapat memberikan energi baru bagi para aparat penegak hukum di Indonesia agar dapat bekerja sama dan memaksimalkan proses hukum para koruptor di Indonesia.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁶ Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 80

KPK berdasarkan pasal 3 Undang-Undang KPK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Pengertian lembaga KPK yang merupakan lembaga *ad hoc* perlu mendapatkan pemahaman agar tidak disalah artikan sebagai *ad hoc* yang bersifat sementara. Menurut *Black's Law Dictionary*, *ad hoc* artinya: *formed for a particular purpose*. Istilah tersebut memiliki arti “dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja” atau sesuatu yang “diimprovisasi”. Sehingga, tujuan dibentuknya KPK adalah lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Istilah *ad hoc* menurut kamus hukum umum terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional berarti: sementara, sekali, tertentu. Istilah yang bersifat sementara atau hanya untuk satu kali saja pada saat tertentu. Misalnya komisi *ad hoc*, artinya sebuah komisi yang disertai tugas tertentu dengan masa tugas sementara waktu bukan bersifat permanen, dengan berakhirnya tugas maka komisi tersebut akan dibubarkan.⁶⁷

Dalam hal pembentukan KPK, jika dikaitkan dengan sifat pembentukan lembaga, KPK merupakan lembaga *ad hoc*, yang berarti dibentuk untuk tujuan dan tugas tertentu yaitu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tidak disebutkan jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugasnya. Kaitannya dengan hal tersebut menjadikan KPK sebagai lembaga negara permanen yang bersifat independen dan harus bebas

⁶⁷ Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,..hlm.82.

dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dalam rangka khusus untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dengan KPK sebagai lembaga independen yaitu KPK merupakan lembaga permanen yang bersifat *ad hoc* yang berarti KPK sebagai lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi sepanjang tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar bagi negeri ini. Dalam menjalani tugas dan wewenangnya, KPK harus bebas dari intervensi manapun, namun dalam hal ini bukan berarti KPK sebagai lembaga yang tidak bisa diawasi atau dikritik.⁶⁸

2. Sejarah pembentukan KPK

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak pada kehidupan perekonomian suatu negara. Upaya pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari penegakan hukum yang konvensional yang masih mengalami hambatan karena kasus-kasus korupsi di Indonesia ini masih menjadi *headline news* dalam berita sehari-hari. Dari awal penanganan korupsi di Indonesia telah terdapat institusi-institusi yang menangani tindak pidana korupsi seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Indonesia. Namun, dalam kenyataannya lembaga atau institusi pemerintah tersebut dinilai tidak efektif dan efisien serta belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menangani perkara korupsi di Indonesia.⁶⁹

⁶⁸ Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,..hlm.81-82

⁶⁹ Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,..hlm.75.

Pasca Reformasi pada Tahun 1998, rakyat memandatkan sejumlah agenda reformasi kepada para anggota MPR pada masa itu. Mandat tersebut diakomodasi dan dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu mandat dalam TAP MPR XI/1998 adalah penanganan perkara korupsi secara menyeluruh yang melibatkan para penyelenggara negara, pejabat publik, pihak swasta, maupun kroni-kroninya.⁷⁰ Selain mandat penanganan korupsi yang diduga dilakukan oleh Rezim Orde Baru, TAP MPR XI/1998 juga memandatkan pembentukan sebuah badan baru kewenangannya memeriksa harta kekayaan pejabat publik atau penyelenggara negara. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) TAP MPR XI/1998. Bagian ini pula yang menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷¹

Pada 19 Mei 1999, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dibentuk. Secara spesifik pembentukan, tugas, dan kewenangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Lembaga tersebut kemudian

⁷⁰Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2016), hlm. 5.

⁷¹Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik (Public Review)*... hlm. 5-6.

melebur menjadi bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (KPK). Meskipun peleburan ini sempat menuai kontroversi dengan dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh para Komisioner KPKPN, namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dan menyatakan fungsi KPKPN dilebur menjadi bagian pencegahan KPK.⁷²

Menguatnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keppres Pengalihan KPKPN). Keppres tersebut pada intinya menyebutkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada KPKPN dialihkan ke KPK.⁷³

Sejak saat itu KPK berdiri sebagai lembaga independen yang menjadi garda terdepan upaya pemberantasan korupsi. KPK menerima mandat dari Undang-Undang KPK untuk melaksanakan tugas-tugas seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi terkait, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan.

KPK dibentuk karena penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti

⁷²Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik (Public Review...* hlm. 6

⁷³Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik (Public Review...* hlm. 6-7.

mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Begitu parahnya korupsi Indonesia hingga dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga cara penegakan korupsi juga harus luar biasa. Untuk itu dibentuklah KPK yang memiliki wewenang luar biasa, hingga kalangan hukum menyebutnya dengan *super body*.⁷⁴

Secara yuridis alasan terbentuknya KPK dapat dilacak dalam penjelasan umum Undang-Undang KPK, yang menyatakan sebagai berikut:⁷⁵

- a. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari ahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat;
- b. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga

⁷⁴Mudzakir, dkk. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 35.

⁷⁵ Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 pada Pengujian Undang-Undang KPK, hlm. 2.

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa;

- c. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta bersinambungan;
- d. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha untuk memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Penetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- f. Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pembentukan KPK sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa hukum positif antara lain:⁷⁶

- a. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁷⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94-95.

- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- g. Pasal 2 angka 6 huruf a; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa peraturan di atas dapat dilihat banyak sekali peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini. Sejak tahun 1950-an kasus korupsi di Indonesia ini memberikan tugas tambahan bagi pemerintah untuk dapat memberantas atau setidaknya dapat mencegah tindak pidana korupsi hingga sampai terbentuknya KPK sebagai salah satu solusi terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Khusus berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibentuk beberapa lembaga antara lain:⁷⁷

- a. Operasi Budhi, dibentuk pada masa Orde Lama dengan munculnya Perpu tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, yang dikhususkan untuk mengusut karyawan ABRI atas pengambil alihan perusahaan Belanda menjadi BUMN;
- b. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dengan Keppres Nomor 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 dengan tim terdiri dari Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI;
- c. Komisi Empat (K4) yang dibentuk oleh Presiden Soeharto berdasarkan Keppres Nomor 12/1970 pada tanggal 31 Januari 1970. Komisi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi. Mantan Wakil Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi Empat, dengan anggota mantan Perdana Menteri Wilopo, I.J.Kasimo, Prof. Johanes, Anwar Tjokroaminoto, dan Mayjen Sutopo Yuwono;
- d. Komisi Anti Korupsi (KAK), yang dibentuk pada Juni 1970. Anggotanya terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66, Komisi

⁷⁷Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 12.

tersebut hanya bertahan selama dua bulan sejak pembentukannya, yang kemudian dibubarkan pada Agustus 1970;

- e. Operasi Penertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977, yang beranggotakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Pangkopkamtib dan Jaksa Agung dibantu Pejabat Daerah dan Kapolri;
- f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman, dengan anggota dari Kejaksaan, Polisi, dan wakil masyarakat;
- g. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai Yusuf Syakir. Komisi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Komisi ini bertugas untuk menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara

Setelah dibentuk beberapa lembaga yang telah disebutkan di atas, kemudian dibentuklah KPK yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain membentuk KPK sebagai lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi konvensi-konvensi

yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi guna menemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam upaya pencegahan hingga dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Salah satu di antara konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang telah diartifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang dimasukkan pada Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.⁷⁸

Dalam penjelasan umum ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003 ini terdapat arti penting konvensi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam peraturan politik Internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut adalah :⁷⁹

- a. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

⁷⁸ Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,..hlm.75.

⁷⁹ Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,..hlm. 76.

- c. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum;
- d. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai konvensi ini.

Arti penting ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003 ini diharapkan dapat memotivasi para penegak hukum dan meminimalisir angka korupsi di Indonesia karena semakin lama metode atau cara yang digunakan oleh para koruptor semakin canggih. Dengan diratifikasinya konvensi PBB ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk membentuk suatu badan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara korupsi melalui penegakan hukum yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.. Oleh karena itu, Indonesia membentuk KPK yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.⁸⁰

⁸⁰Mellysa Febriani Wardjojo dan Didik Endro Purwoleksono, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi,..hlm. 77.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPK

a. Tugas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan:⁸¹

- 1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- 2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Wewenang KPK

- 1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:⁸²
 - a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

⁸¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang:⁸³
- a) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;
 - b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;
 - c) Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - e) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

⁸³ Pasal 8 Undang-Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang⁸⁴:
- a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengolahan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
 - b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengolahan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
 - c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁵
- 5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

⁸⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau;
 - b) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 6) Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.⁸⁶
- c. Kewajiban KPK
- Kewajiban KPK diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

⁸⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Menegakan sumpah jabatan;
- 5) Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- 6) Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Dewan Pengawas KPK

1. Pengertian Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.⁸⁷ Dewan Pengawas berjumlah lima orang yaitu terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, dan empat orang anggota lainnya. Anggota Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Dalam mengangkat anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan hak keuangan dan fasilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas anggota dan ketua Dewan Pengawas

⁸⁷ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

diatur dengan Peraturan Presiden. Sebagai bagian dari struktural KPK. Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi.⁸⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap KPK bertujuan untuk mengawasi kinerja KPK serta menciptakan mekanisme *checks and balances*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas, sehingga pengawasan memiliki makna kegiatan mengawasi yang artinya melihat sesuatu dengan seksama.⁸⁹ Secara teori terdapat beberapa definisi tentang pengawasan, salah satunya yaitu pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun maksud dari dilakukannya pengawasan yaitu:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;

⁸⁸ Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK", <http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/>, waktu akses: Rabu, 29 April 2020, Pukul 21.25 WIB.

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- d. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang direncanakan;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.⁹⁰

Sedangkan tujuan dilakukannya pengawasan antara lain:⁹¹

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan pemerintahan;
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan perintah;
- d. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- e. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- f. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- g. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

⁹⁰ Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, (Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003), hlm. 47.

⁹¹ Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi*,... hlm. 48.

Banyak berkembang mengenai teori tentang pengawasan dan kontrol antar satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya. Beberapa teori yang terkenal yaitu *separation of powers* dan *distribution of powers*, di mana salah satu teori yang terkenal adalah teori *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Adapun beberapa bentuk pengawasan dalam konstitualisme adalah bentuk pemisahan kekuasaan (*separated*), penyebaran kekuasaan (*distributed*), dan pembagian kekuasaan (*divided*).⁹²

Sejatinya, relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang terbangun bukan relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol dan saling menyeimbangkan (*checks and balances*). Untuk mencapai relasi yang kooperatif antara pengawas dengan pemegang kekuasaan, perlu elaborasi yang jelas tentang siapa yang mengawasi, bagaimana melakukan pengawasan, dan kapan pengawasan dilakukan. Untuk menjawab hal tersebut ada tiga model lembaga pengawas yang dapat menjadi rujukan dan dapat dipilih yaitu:⁹³

a. Model pengawasan internal

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri dengan membentuk unit pengawas di dalamnya. Biasanya model pengawasan ini bukan merupakan lembaga khusus yang bersifat permanen, melainkan dibentuk ketika ada permasalahan tertentu atau bersifat *ad hoc*, seperti pelanggaran etika yang harus diselesaikan, contohnya yaitu Komite Etik KPK.

⁹² Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik...* hlm. 17.

⁹³ Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik...* hlm. 18.

b. Model pengawasan semi internal

Model pengawasan semi internal juga dapat disebut dengan model pengawasan semi eksternal, pengawasan dilakukan oleh lembaga lain yang masih dalam cabang kekuasaan yang sama. Contoh yaitu Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum.

c. Model pengawasan eksternal

Model pengawasan eksternal yaitu model pengawasan yang betul-betul terpisah dan berada di luar cabang kekuasaan lembaga yang diawasi. Model pengawasan ini erat kaitannya dengan konsep *check and balances*, di mana antar cabang kekuasaan melakukan kontrol terhadap satu sama lain. Contoh yaitu pengawasan lembaga Yudikatif terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh Eksekutif.

Selain berfungsi sebagai pengawas KPK, Dewan Pengawas KPK diciptakan juga bertujuan untuk terciptanya mekanisme *checks and balances*. Prinsip *checks and balances* atau pengawasan dan keseimbangan dapat diartikan karena setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya. Dimana pada cakupan *check and balances* adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang *supreme*.⁹⁴ Hal tersebut sebagaimana berarti sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonic, tiranic, dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antar kewenangan

⁹⁴ R.M.A.B. Kusuma, "Sistem Pemerintahan dengan Prinsip *Checks and Balances*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2004, hlm. 143.

yang ada.⁹⁵ Begitu juga dengan pendapat Jimly Asshidiqie, adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya.⁹⁶

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Pembentukan Dewan Pengawas KPK hadir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah dikonsepsikan sejak lama oleh DPR, tepatnya sejak awal 2016. Namun rencana tersebut baru terealisasi dan kemudian telah dimasukkan pada Pasal 37A sampai Pasal 37F dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁷

Latar belakang perlu dibentuknya Dewan Pengawas KPK sebagaimana dimaksud dalam Naskah Akademik RUU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pentingnya keberadaan lembaga pengawas dalam suatu lembaga. Adanya lembaga pengawasan

⁹⁵ A. Fickar Hadjar, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 4.

⁹⁶ Jimly Ashhidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm. 31.

⁹⁷ Meltaputri Apriliani, "Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK", <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>, waktu akses: 1 Mei 2020 Pukul 21.15 WIB.

tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan secara penuh pada kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan diharapkan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilakukan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁹⁸

Seperti halnya KPK yang sebelumnya tidak memiliki lembaga pengawas, untuk itu dibentuklah Dewan Pengawas. Tanpa pengawasan yang efektif, KPK dinilai rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dewan Pengawas diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku⁹⁹

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Pengawas KPK

a. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK bertugas:

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;

⁹⁸ Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 17.

⁹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - 3) Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK;
 - 4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK;
 - 6) Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
- b. Kewajiban Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas memiliki kewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas, dan evaluasi secara berkala satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden RI dan DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹⁰⁰ Tetapi dalam pelaksanaannya, kewajiban pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan tujuan efektivitas evaluasi.¹⁰¹

¹⁰⁰ Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰¹ Budiarti Utami Putri, "Dewan Pengawas Bakal Evaluasi Kinerja KPK Setiap 3 Bulan", <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1300437/dewan-pengawas-bakal-evaluasi-kinerja-kpk-setiap-3-bulan>, waktu akses: 19 Juli 2020, Pukul 07.50 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Revisi Undang-Undang KPK

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi Undang-Undang KPK ke lembaran negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.¹

Adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar kehendak aspirasi masyarakat luas, melainkan merupakan kebutuhan mendesak bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Indonesia. Dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan menghapuskan kemiskinan..²

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan LNRI, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia kemudian disebut dengan TNLRI.

² Abdul Qadir Jaelani, "Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Supremasi Hukum*, Volume. 4, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 453.

Di Indonesia, langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa dan melalui beberapa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa masa pemberlakuan peraturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:³

- a. Masa Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957;
- b. Masa Peraturan Penguasa Perang AD Nomor Prt/Peperpu/013/1958;
- c. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
- e. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- g. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI-387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150) tentang Perubahan atas Undang-

³ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi...* hlm. 7-11.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137, TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan beberapa perubahan pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia secara yuridis formal sudah lama dilaksanakan, akan tetapi indeks korupsi Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu pemerintah mencanangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dikarenakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut kurang efektif dalam mengatur tindak pidana korupsi.

Usulan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, muncul pada tahun 2012 dan tahun 2015. Kemudian pada Februari 2016, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kembali diusulkan oleh DPR RI. Usulan tersebut diinisiasi oleh 45 anggota DPR RI dari 6 fraksi yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB.⁴

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu keniscayaan. Terlebih selama 17 tahun Undang-Undang KPK berjalan sudah banyak perubahan

⁴ Abdul Qadir Jaelani, "Interaksi Konfigurasi"...hlm. 465.

kondisi yang terjadi. Ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Sehingga revisi Undang-Undang KPK dipandang perlu dilakukan.

KPK telah menjadi ikon dalam setiap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan KPK dipandang sebagai lembaga *super body*. Dengan ikon lembaga *super body*, KPK seolah menentukan segala sesuatunya secara sendiri. Menurut pakar hukum pidana Chairul Huda, revisi Undang-Undang KPK diperlukan supaya KPK tidak membuat aturan sendiri dan hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, kewenangan KPK memang harus ada batasannya. Misalnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seolah membuat aturan hukum acara sendiri, sementara OTT tidak ada di dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya terdapat dua istilah yaitu tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19) dan penangkapan (Pasal 1 angka 20), yang kedua istilah tersebut memiliki prosedur acara berbeda dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama dari OTT biasanya mengenai apakah penyidik memiliki surat tugas atau surat perintah penangkapan, karena pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penangkapan. Beberapa pakar menyatakan bahwa OTT dapat diklasifikasikan dengan tertangkap tangan namun pada kenyataannya OTT dilakukan melalui perencanaan dan adanya dugaan serta bukti awal sehingga seharusnya digolongkan sebagai upaya

penangkapan, dan wajib disertai dengan surat tugas atau surat perintah penangkapan.⁵

Ketiadaan ketentuan mengenai hukum acara pidana seperti pengaturan tentang OTT di dalam Undang-Undang KPK justru membuat Undang-Undang KPK tersebut inkonsisten. Jika dibiarkan, tersangka seolah-olah tidak memiliki kepastian hukum. hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan KPK harus berasaskan kepastian hukum di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk itu sudah seharusnya perlu adanya revisi Undang-Undang KPK agar substansi dari Undang-Undang KPK tersebut konsisten dan berdasar pada kepastian hukum.⁶

Dalam latar belakang Naskah Akademik Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa praktek penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Tidak hanya dalam interpretasi hukumnya, tetapi juga pada formulasi norma hukum pidananya, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.⁷ Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan pengujian terhadap beberapa norma hukum pidana (formil dan materiil) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?", *Jurnal Hukum Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume XI, Nomor 18/II/Puslit/September 2019, Hlm. 2-3.

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, "Revisi UU No. 30 Tahun 2002,..Hlm. 3.

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menghasilkan hasil uji sebagian di antara norma hukum yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional.⁸

Hasil pengujian secara materiil tersebut sebagian telah membuktikan bahwa beberapa hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya norma hukum yang dimohon uji materiil tersebut telah dinyatakan inkonstitusional, hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua norma hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut semuanya benar dan konstitusional.

Ide termasuk juga politik hukum yang menjadi latar belakang pembentuk Undang-Undang dapat dilihat dari pertimbangan RUU, sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bagian konsideran atau bagian menimbang juga mencangkup landasan filosofis dan sosiologis untuk menjelaskan konteks pembentukan peraturan perundang-

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

undangan yang dimaksud.⁹ Dalam RUU KPK, ada beberapa alasan yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) alasan utama yaitu alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berikut adalah penjabaran alasan-alasan tersebut berdasarkan ketiga kategori di atas, yaitu antara lain:¹⁰

a. Alasan Filosofis

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

b. Alasan Sosiologis

1) lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

2) Bahwa pelaksanaan tugas KPK perlu ditingkatkan melalui strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alasan Yuridis

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

⁹ Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2016), hlm. 12.

¹⁰ Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik ...* hlm. 13.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Menurut hemat penulis, alasan sosiologis yang melatarbelakangi revisi Undang-Undang KPK yaitu KPK tidak lagi memperoleh legitimasi yang kokoh secara total dari seluruh masyarakat Indonesia, berbeda ketika pembentukan awal KPK yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh internal KPK itu sendiri, seperti pelanggaran Kode Etik dan penyalahgunaan kewenangan.

Elaborasi lebih lanjut terkait dengan alasan-alasan atau latar belakang pembuatan Revisi Undang-Undang KPK tersebut dapat dilihat dari penjelasan Rancangan Revisi Undang-Undang KPK, yang diantaranya disebutkan:¹¹

- a. Dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif;
- b. Lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum;
- c. Terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK;
- d. Kelemahan koordinasi dengan sesama penegak hukum;
- e. Problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi;

¹¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

- f. Adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yaitu adanya pelaksanaan tugas KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana;
- g. Terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum;
- h. Serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Pemerintah melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyusunan RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, dan baru terealisasi disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2019 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dewan Pengawas KPK dalam analisis Naskah Akademis RUU KPK

Presiden Joko Widodo resmi melantik lima calon anggota Dewan Pengawas KPK. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, di Jakarta pada Jumat, 20 Desember 2019. Lima anggota Dewan Pengawas KPK

yag dilantik tersebut adalah Artidjo Alkosar, Albertina Ho, Syamsudin Haris, Harjoni, dan Tumpak Hatorangan Panggabean.¹²

Dewan Pengawas KPK secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang Dewan Pengawas tersebut terdapat pada Pasal 37A sampai Pasal 37 F. Perumusan pembentukan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya dituangkan terlebih dahulu dalam Naskah Akademik penyusunan Undang-Undang tersebut. Dalam naskah akademik tersebut, Dewan Pengawas diatur pada BAB IV yang berisi Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.

Dalam Naskah Akademik tersebut disebutkan bahwa perlu dibentuknya Dewan Pengawas KPK dikarenakan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK belum memiliki lembaga pengawas. Dibutuhkannya lembaga pengawas bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga dengan dibentuknya Dewan Pengawas diharapkan mampu mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

¹² Rertia Kartika Dewi, "Resmi Dilantik, Apa saja Tugas Dewan Pengawas KPK?", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2019/12/20/16470066s/resmi-dilantik-apa-saja-tugas-dewan-pengawas-kpk>, waktu akses: 21 Mei 2020 Pukul 20:28 WIB.

Tanpa pengawasan efektif, KPK dinilai rawan terhadap berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dewan Pengawas harus diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dewan Pengawas dibentuk sebagai penjaga *the rule of the game*, pengawas kode etik dan independensi KPK. Dewan Pengawas tidak mentolerir pelemahan internal KPK. Ia akan menindak Penyidik dan Penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana dalam menangani suatu kasus. Karena itu Dewan Pengawas berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan *corrective action*.¹³

Selain itu, dalam Naskah Akademik RUU KPK juga dinyatakan bahwa Dewan Pengawas tidak berwenang mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh KPK. Pimpinan, Penyidik, dan Penuntut KPK dapat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Dewan Pengawas kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang bersifat *ad hoc*. Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk oleh Dewan Pengawas untuk menyidangkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi yang dilakukan oleh ketua atau anggota Dewan Pengawas.¹⁴

¹³ *Corrective action* adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan atau ketidaksesuaian yang muncul. Dikutip dari Muhammad Rasyid Ridha, "Preventive, Corrective Action dan Continual Improvement Kehidupan Manusia", <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/mrridha/59ed3b24a01dff399a450942/preventive-corrective-action-dan-continual-improvement-kehidupan-manusia>. Waktu akses 24 Juni 2020 Pukul 19.18 WIB.

¹⁴ Pasal 1 angka 13 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari lembaga yang memiliki konflik kepentingan dengan Dewan Pengawas dan KPK. Dalam naskah akademik disebutkan bahwa calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil yang kredibel, diseleksi oleh Panitia Seleksi dan dilantik oleh Presiden

Sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, di dalam KPK terlebih dulu sudah ada Tim Penasihat KPK. Penasihat KPK diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Fungsi dari Penasihat KPK yaitu untuk memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan keparannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, Keberadaan Dewan Pengawas KPK seyogianya merupakan perluasan fungsi dari Penasihat KPK. Ia berpendapat bahwa tidak masalah apabila Dewan Pengawas KPK melakukan tugas pengawasan secara internal dan tidak mengganggu independensi KPK. Ia juga berpendapat dengan adanya Dewan Pengawas, maka tidak perlu lagi ada Penasihat agar tidak terlalu banyak. Pemilihan Dewan Pengawas KPK harus dilakukan secara transparan. Selain itu, fungsi Dewan Pengawas juga harus dirumuskan secara jelas agar tidak mengganggu proses penegakan hukum.¹⁶

¹⁵ Emansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 316.

¹⁶ Dwi, "Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK"

Pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK, pada dasarnya merupakan upaya mekanisme kontrol dan pengawasan yang memang perlu. Apalagi dalam tata kelola Kementerian atau lembaga negara . Namun pertanyaan yang perlu diajukan dalam konteks KPK, apakah mekanisme pengawasan dan kontrol tersebut perlu dimanifestasikan dalam pembentukan organ baru seperti Dewan Pengawas?.¹⁷

Banyak berkembang mengenai teori tentang pengawasan dan kontrol antar satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya. Beberapa teori yang terkenal yaitu *separation of powers* dan *distribution of powers*, di mana salah satu teori yang terkenal adalah teori *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Adapun beberapa bentuk pengawasan dalam konstitualisme adalah bentuk pemisahan kekuasaan (*separated*), penyebaran kekuasaan (*distributed*), dan pembagian kekuasaan (*divided*).¹⁸

Sejatinya, relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang terbangun bukan relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol dan saling menyeimbangkan (*checks and balances*). Untuk mencapai relasi yang kooperatif antara pengawas dengan pemegang kekuasaan, perlu elaborasi yang jelas tentang siapa yang mengawasi, bagaimana melakukan pengawasan, dan kapan pengawasan dilakukan. Untuk menjawab hal tersebut ada tiga model lembaga pengawas yang dapat menjadi rujukan dan dapat dipilih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan

¹⁷ Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik...* hlm. 16.

¹⁸ Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik...* hlm. 17.

teori pada Bab II, model pengawasan tersebut antara lain: model pengawasan internal, model pengawasan semi internal, dan model pengawasan eksternal.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, fungsi pengawasan sangat dibutuhkan untuk terciptanya relasi antara lembaga pengawas dengan lembaga yang diawasi agar kooperatif. Sama halnya dengan KPK, perlu pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi kewenangan dan tugas KPK. Lalu bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK terhadap pembentukannya untuk mengawasi kinerja KPK?. Untuk mengidentifikasi kedudukan Dewan Pengawas KPK maka dapat dipetakan melalui substansi Naskah Akademik RUU KPK yang kemudian dijabarkan ke dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang KPK.

Dalam Naskah Akademik RUU KPK disebutkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas diperlukan untuk mengawasi kinerja KPK. Tujuan pengawasan tersebut yaitu untuk mencegah adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh KPK. Penyalahgunaan wewenang menurut konsep Hukum Administrasi Negara diparalelkan dengan konsep *de'tornement de puvoir* dalam sistem hukum Perancis, atau *abuse of power* dalam istilah bahasa Inggris. Penyalahgunaan wewenang sangat erat kaitannya dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Pada umumnya unsur utama penyalahgunaan wewenang yaitu terdiri dari unsur kewenangan, unsur prosedur, dan unsur substansi. Dengan demikian cacat hukum tindakan

¹⁹ Indrayanto Seno Aji, dkk. *Pengujian oleh Publik...* hlm. 18.

penyelenggara negara (penyalahgunaan wewenang) dapat diklasifikasikan dalam tiga macam yaitu cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Ketiga hal tersebut yang menjadi hakikat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.²⁰

Adapun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum KPK antara lain seperti kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyidik KPK, Novel Baswedan. Penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas tuduhan pemalsuan, keterangan palsu dalam akta otentik dan Penyalahgunaan wewenang. Pelapor tersebut adalah Nico Panji Tirtayasa alias Niko yang merupakan keponakan terpidana kasus dugaan suap Muchtar Effendi. Laporan tersebut tercantum dalam surat laporan polisi Nomor LP/733/VII/2017/Bareskrim. Niko melaporkan Novel atas tuduhan tindak pidana pemalsuan identitas, memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan keterangan palasu di bawah sumpah, serta penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 234, 242, dan 241 KUHP. Sebelumnya Niko mengaku mendapat intimidasi dan dipaksa ikut dalam rekayasa perkara korupsi yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK di DPR. Niko berkata di depan Pansus Angket KPK bahwa ia mengalami sejumlah intimidasi yang dilakukan oleh KPK, seperti ia diminta meyerahkan barang bukti hardisk serta menandatangani berkas barang bukti dan dipaksa mengaku mengetahui kronologi korupsi yang dilakukan

²⁰ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), hlm. 21.

Muchtar Effendi. Ia juga disuruh mengaku mendengarkan percakapan antara Muchtar dan Akil, dan disuruh mengakui harta dan aset Muchtar sebagai aset titipan Akil.²¹

Selain terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tubuh KPK, terdapat pula pelanggaran kode etik terhadap KPK yang dilakukan oleh pegawai KPK. Dalam upaya penegakan kode etik oleh oknum pimpinan KPK, pada kasus Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja, kedua pimpinan KPK tersebut telah terindikasi atas pelanggaran kode etik perihal surat perintah penyidikan (sprindik). Dalam amar putusan komite etik menyebutkan bahwa pelaku utama yang membocorkan dokumen sprindik terkait kasus Anas Urbaningrum ialah Wiwin Suandi sekretaris yang menjabat di KPK. Temuan oleh komite etik menyatakan bahwa Wiwin dimintai Abraham Samad untuk memindai dokumen hasil sprindik atas nama Anas Urbaningrum, dan diketahui Wiwin beberapa kali mencetak pindaianya dan menyalinkan hasil dari surat perintah penyelidikan tersebut kepada wartawan. Wiwin terbukti berinisiatif memberi tahu pesan singkat Abraham Samad terkait surat perintah penyidikan kasus Anas Urbaningrum kepada beberapa pihak tentang penetapan status Hambalang.²²

Selain peristiwa bocornya sprindik KPK atas kasus Anas Urbaningrum, selama berdirinya KPK sudah ada beberapa kali kejadian terkait

²¹Martahan Sohuturon, "Novel Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726101924-12-230370/novel-baswedan-dilaporkan-ke-bareskrim-polri>, waktu akses : 21 Agustus 2020, Pukul 20.58 WIB.

²²Nur Alfiah, "Sprindik Bocor, Pimpinan KPK Bisa Dipidana", <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/465409/sprindik-bocor-pimpinan-kpk-bisa-dipidana>, waktu akses: 21 Agustus 2020 Pukul 21.13 WIB.

sprindik KPK, baik bocornya sprindik KPK maupun sprindik yang dipalsukan.

Berikut kasus-kasus terkait sprindik KPK yang beredar di ranah publik:²³

- a. Sprindik atas nama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik;
- b. Sprindik mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin;
- c. Sprindik mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik yang terjadi di tubuh KPK menjadi latar belakang dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang KPK. Pimpinan KPK yang bermasalah dengan integritas dan hukum akan cenderung tidak independen, tebang pilih, dan menyalahgunakan kewenangan. Ia akan cenderung melindungi politisi dan partai tertentu, namun di sisi lain ia akan menzalimi politisi dan partai tertentu, namun di sisi lain ia akan terus melindungi politisi dan partai itu, ia akan berbalik menzalimi dan “menyerang” politisi dan partai yang tadinya ia lindungi itu jika hal tersebut menguntungkan dirinya. Baginya KPK tidak lebih hanyalah alat politik untuk melindungi kepentingan personal dan kelompoknya serta untuk memenuhi ambisi pribadi dan syahwat kekuasaannya.²⁴

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa KPK terdiri dari Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 (lima) orang; Pimpinan KPK yang terdiri

²³Bilal Ramadhan, “Ini Kasus-Kasus Sprindik Bocor KPK”, <https://www.google.com/amps/s/m.republika.co.id/amp/nd208t>, waktu akses: 21 Agustus 2020, Pukul 21:15 WIB.

²⁴Roby Arya Brata, *Perpu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015), hlm. 21.

dari 5 (lima) orang, dan Pegawai KPK. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa keanggotaan Dewan Pengawas merupakan bagian internal dari KPK. Dewan Pengawas termasuk dalam lembaga pengawas internal yang bertugas untuk mengawasi kinerja KPK. Adanya Dewan Pengawas KPK menggantikan keberadaan Tim Penasihat KPK, hal tersebut sebagaimana dihapuskannya Pasal yang mengatur tentang Tim Penasihat KPK. Dengan adanya Dewan Pengawas yang menggantikan Tim Penasihat KPK bertujuan untuk mempertegas fungsi pengawasan terhadap KPK.

3. Pro dan Kontra Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah resmi diusulkan DPR RI. Pengesahan usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang pada 5 September 2019. Kemudian pengesahan revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK), disahkan pada 17 September 2019 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.²⁵

Sebelum disahkannya revisi Undang-Undang KPK tersebut muncul pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan substansi rancangan RUU KPK

²⁵ Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK.

terdapat beberapa poin yang menyebabkan polemik karena dinilai dapat melemahkan eksistensi KPK.

Salah satu poin dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut yang dinilai dapat melemahkan keberadaan KPK yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Sebenarnya, rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah diwacanakan sejak lama. Konsep Dewan Pengawas KPK muncul pada Rancangan Revisi Undang-Undang KPK dalam naskah 2 Februari 2015, tepatnya pada Pasal 37A ayat (1).²⁶ Tetapi baru terealisasi dan dimuat dalam Pasal 37 A sampai 37 F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Elaborasi dari tugas dan kewenangan Dewan Pengawas KPK terdapat pada Pasal 37A sampai Pasal 37F. Pada Pasal 37B ayat (1) huruf b, misalnya, megelaborasi tugas Dewan Pengawas. Tugas Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggledahan, dan/atau penyitaan. Ketentuan tentang izin penyadapan tersebut menjadi isu krusial karena dengan adanya mekanisme izin dari Dewan Pengawas terhadap upaya penyadapan yang akan dilakukan oleh KPK dinilai mengancam independensi KPK. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Lalu apa saja pro dan kontra pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK?.

²⁶ Pasal 37A ayat (1) Rancangan Revisi Undang-Undang KPK naskah 2 Februari 2015 berbunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”.

Berikut beberapa poin pro dan kontra terkait adanya Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK:

a. Pandangan Pro (setuju) terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK antara lain:

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai sudah sebaiknya KPK memiliki Dewan Pengawas. Hal tersebut karena setiap lembaga memang seharusnya memiliki pihak yang mengawasi dalam setiap pengambilan keputusan. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah, baik di Indonesia maupun di negara lain, selalu ada mekanisme *checks and balances*. Kehadiran Dewan Pengawas KPK berfungsi agar KPK dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor dan Undang-Undang.²⁷

Profesor Indriyanto Seno Adji menilai ide pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan hal yang wajar. Karena pada negara demokratis, bentuk *state auxiliary body* seperti KPK diisyaratkan adanya badan pengawas yang independen, tujuannya agar tercipta mekanisme *checks and balances*. Menurutnya, Dewan Pengawas KPK akan memantau KPK sebagaimana Komisi Yudisial memantau lembaga peradilan ataupun Komisi Kepolisian Nasional yang memantau Polisi Republik Indonesia (Polri).²⁸

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Profesor Romli Atmasasmita berpandangan terkait keberadaan Dewan

²⁷ Fachri Audia Hafiez, “Dewan Pengawas KPK Demi Checks and Balances”, <https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/PNgLj0b-dewan-pengawas-kpk-demi-checks-and-balances>, waktu akses : 29 Juni 2020 Pukul 15.10 WIB.

²⁸ Dendi Romi, “Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto”, <https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto>, waktu akses: 29 Juni 2020 Pukul 15.25 WIB.

Pengawas dinilai perlu dituangkan dalam RUU KPK. Menurutnya, Dewan Pengawas menjadi media pengawasan agar penyadapan dapat terkontrol, misalnya penyadapan harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas selain izin dari Komisioner KPK. Menurutnya pengawasan terhadap KPK yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers tidak lagi dapat diharapkan. Apalagi LSM dipandang bukan tidak mungkin memiliki kepentingan. Keberadaan Dewan Pengawas juga tidak luput dari kaitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 tidak diperlukan KPK sepanjang mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas nantinya dapat maksimal. Misalnya, tindakan penyidikan dan penetapan tersangka dengan adanya Dewan Pengawas, penyidik sudah memiliki alat bukti dan bukti permulaan yang cukup dan kuat.²⁹

b. Pandangan Kontra (tidak setuju) terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK

Ketua Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menilai poin perubahan Undang-Undang tentang KPK terkait pembentukan Dewan Pengawas memiliki kelemahan logika. Fungsi pengawasan seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam memberikan izin penyadapan kepada KPK. Menurutnya, Dewan Pengawas yang juga menjadi lembaga pemberi izin hanya ditemukan dalam sistem otoriter. Kelemahan lain menurutnya, Dewan Pengawas wajib memberikan jawaban atas permintaan penyadapan KPK 1x24 jam, jika tidak diberikan akan bagaimana? Selain itu, Dewan

²⁹ Rifqi, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk>/waktu akses: 20 Mei 2020, Pukul 21:50 WIB

Pengawas jika terbentuk bisa menjadi sentral dari seluruh kegiatan KPK. Komisioner KPK hanya akan menjadi perantara antara penyidik dan Dewan Pengawas. Kehadiran Dewan Pengawas juga akan bentrok dengan Penasihat KPK.³⁰

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Profesor Andi Hamzah menilai keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak perlu. Pasalnya dengan adanya lembaga baru akan menambah panjangnya rentetan birokrasi, dan akan menambah anggaran negara disaat pemerintah sedang melakukan upaya penghematan penggunaan anggaran. Lebih jauh ia berpendapat bahwa penyadapan, penanganan, penggeledahan dan penyitaan dapat diawasi oleh hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)³¹.

Selain pandangan di atas, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) juga memiliki beberapa pendapat antara lain:³²

1) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh Presiden. Persoalan terbesar dalam ketentuan Dewan Pengawas adalah terkait mekanisme pengangkatan dan pemilihan Dewan Pengawas. Kewenangan memilih Dewan Pengawas adalah menjadi hak prerogatif Presiden. Presiden dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi anggota

³⁰ Kristian Erdianto, "Ini Kelemahan Logika Pembentukan Dewan Pengawas KPK", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/02/19/23450351/ini-kelemahan.logika.pembentuka.dewan.pengawas.>, waktu akses: 29 Juni 2020, Pukul :15.32 WIB.

³¹ Rifqi, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>waktu akses: 20 Mei 2020, Pukul 21:50 WIB

³² Catatan Indonesian Corruption Watch terhadap Revisi UU (Pelemahan) KPK 2016.

Dewan Pengawas. Dengan metode demikian, Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemberi mandat. Hal tersebut dikhawatirkan ada intervensi eksekutif terhadap KPK.

- 2) Mekanisme penyadapan dan penyitaan harus izin Dewan Pengawas. Ketentuan penyadapan diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang KPK. Jika dilihat dari kedudukan Dewan Pengawas, kewenangan ini merupakan bentuk intervensi eksekutif terhadap tindakan atau upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
- 3) Muncul dualisme kepemimpinan di KPK. Pertanggungjawaban terhadap proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tidak saja wajib disampaikan kepada Pimpinan KPK tetapi juga kepada Dewan Pengawas. Campur tangan Dewan Pengawas yang terlalu jauh akan memunculkan konflik otoritas, sekaligus mengebiri hak dan kewenangan Pimpinan KPK.
- 4) Proses penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas. Salah satu upaya penghambat proses penindakan KPK yaitu penyitaan baru dapat dilakukan oleh KPK setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dengan izin dari Dewan Pengawas. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin penyitaan dengan alasan sangat subjektif.

B. Pembahasan

1. Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK

Praktik tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan permasalahan bangsa yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Korupsi menjadi salah satu penghambat stabilitas penyelenggaraan negara terutama menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mulai gencar dilakukan pada masa reformasi, yaitu dengan adanya tuntutan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan upaya praktik politik hukum pemberantasan korupsi.

Agar terciptanya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dibutuhkan upaya pendekatan politik hukum. menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.³³

Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai

³³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 1-2.

dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.³⁴

Pendekatan politik hukum lebih mengedepankan manfaat hukum dengan melakukan penemuan atau pembaruan hukum sesuai dengan fenomena sosial serta urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum.³⁵ Praktik politik hukum dapat berupa pembuatan hukum baru atau juga dapat berupa pembentukan suatu lembaga negara baru. Pembentukan lembaga-lembaga negara merupakan suatu proses politik hukum. Jika dikaitkan dengan berbagai definisi politik hukum yang ada, gagasan atau konsep pembentukan lembaga negara baru yang direalisasikan melalui pembuatan hukum baru bertujuan sebagai dasar legalitas dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal tersebut merupakan satu paket yang tak terpisahkan dalam politik hukum.³⁶

Praktik politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu upaya politik hukum pemberantasan korupsi juga

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan ke III*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

³⁵ Mohamad Hidayat Mohtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum", *Jambura Law Review*, volume 1 nomor 1, 2019, hlm. 73.

³⁶ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia...* hlm. 157.

dilakukan dengan membentuk lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu dibentuknya KPK. Pembentukan lembaga KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK. Adanya Dewan Pengawas merupakan upaya penjabaran dari praktik politik hukum dalam rangka terciptanya pengawasan di dalam suatu lembaga negara, atau lembaga penunjang sebagai kristalisasi dari *check and balances*. Pengawasan dibutuhkan dalam rangka kontrol terhadap seluruh tindakan yang dilakukan atas nama lembaga agar setiap perbuatan hukum di dalam lingkup kelembagaan tetap berada di koridor legalitas dan tidak sewenang-wenang.

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan, Indonesia menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan sistem *checks and balances*. Sistem *checks and balances* ini menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara. Sistem *Checks and balances* mengakibatkan suatu

cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.³⁷

Sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antar kewenangan yang ada. Dengan adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan penyelenggara negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya³⁸.

Dewasa ini, pelaksanaan *checks and balances* antar lembaga negara di Indonesia dinilai 'terkikis' esensinya. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan *cheks and balances* yang dilakukan oleh lembaga negara yang satu kepada lembaga negara yang lain dianggap suatu ancaman untuk menjatuhkan eksistensi lembaga negara, serta menciptakan ego sektoral. Penyebab terkikisnya prinsip *cheks and balances* antara lain yaitu: *pertama*, ketidakfahaman para aparatur negara dari tujuan *checks and balances* yang menekankan pada pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara agar dalam pelaksanaan fungsi lembaga negara tersebut menjadi maksimal. *Kedua*, masih banyaknya oknum dari aparatur negara yang

³⁷ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Chekss and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, volume 2 Nomor 2 Desember 20013, hlm. 218

³⁸ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem"...hlm. 219.

dalam melaksanakan tugasnya tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi lebih mementingkan kepentingan individu atau kepentingan partai yang dianggap paling berjasa. *Ketiga*, tersendatnya komunikasi antar lembaga negara yang menyebabkan lembaga negara tersebut seringkali berselisih paham terkait tugas dan fungsinya.³⁹

Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap KPK. Pembentukan Dewan Pengawas dalam internal tubuh KPK dinilai akan mengancam independensi KPK. Hal tersebut dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas turut serta pada bagian penindakan seperti pemberian izin penyadapan, penggledahan, dan/atau penyitaan. Padahal apabila dilihat dari tujuan awalnya pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mengawasi kinerja KPK agar sesuai koridor hukum dengan prinsip *cheks and balances*.

Pembentukan Dewan Pengawas di tubuh KPK juga dinilai bertujuan untuk mengembangkan konsep penyadapan yang selama ini dianggap tidak jelas mekanismenya dan rentan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)⁴⁰. Secara teoritis, penyadapan merupakan bagian dari upaya paksa aparat penegak hukum (*dwang middelen*). Oleh karena itu, setiap upaya paksa harus dapat dilakukan dalam dua cara, yakni harus berdasarkan aturan di dalam Undang-Undang (*legality power*) dan/atau adanya perintah pengadilan (*court order*).⁴¹

³⁹ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem"...hlm.. 224-225.

⁴⁰ Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan HAM

⁴¹ Moh. Fadil, "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Anti Korupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi", *Al-Ahkam*, vol. 15 No. 2, Desember 2019, Hlm.24.

Mekanisme yang selama ini dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang tidak memberikan pengaturan secara komprehensif mengenai konsep penyadapan, sehingga KPK membangun standar operasional di bidang penyadapan sebagai standarisasi internal yang tetap menjunjung tinggi HAM. Pengaturan mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK sebelum adanya revisi Undang-Undang KPK yaitu tercantum dalam Pasal 12 huruf (a) yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio.⁴² Penyadapan merupakan cara yang dianggap paling efektif untuk membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Akan tetapi akhir-akhir ini penyadapan sering dianggap sebagai sebagai suatu tindakan yang salah dan melanggar HAM. Kontroversi mengenai penyadapan tersebut juga muncul dalam rencana Revisi Undang-Undang KPK.

Apabila dilihat dari perspektif HAM, penyadapan sama sekali tidak melanggar HAM, karena pada dasarnya menurut Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kebebasan hak-hak dapat dibatasi manakala demi

⁴² Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronika (ITE).

kepentingan hukum dan negara.⁴³ Penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM manakala dilakukan demi kepentingan mengungkap kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Praktik penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK sebelum adanya Dewan Pengawas yaitu dilakukan secara independen oleh penyidik KPK dengan didasarkan pada kewenangan penyadapan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK setelah adanya Dewan Pengawas yaitu melalui beberapa tahap antara lain: Penyidik KPK harus mengajukan permohonan kepada Dewan Pengawas dengan membawa surat permohonan izin penyadapan serta melakukan gelar perkara, setelah melakukan gelar perkara, Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permintaan izin penyadapan. Apabila gelar perkara disetujui, Dewan Pengawas akan langsung menyusun surat pemberian izin penyadapan. Namun, apabila tidak disetujui, akan dibuat surat penolakan oleh Dewan Pengawas. Sesuai ketentuan, izin penyadapan ini akan diberikan dalam tempo waktu 1x24 jam. Syarat pengajuan surat permohonan izin penyadapan harus disertai surat perintah penyidikan atau surat perintah penyelidikan. Kemudian dalam surat permohonan izin penyadapan harus dicantumkan nomor telepon yang

⁴³ Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

akan disadap, serta uraian singkat perkara dan alasan dilakukan penyadapan. Penyadapan berlaku selama 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang tanpa dilakukan gelar perkara. Dalam hal penyadapan, penyidik wajib melaporkan hasil penyadapan kepada Dewan Pengawas.⁴⁴

Sejauh penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penelusuran di internet, penulis tidak menemukan adanya kasus atau tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KPK terkait mekanisme penyadapan dalam mencari bukti untuk terkuaknya pelaku tindak pidana korupsi. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum dan bukan pelanggaran HAM. Sehingga apabila adanya pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk mengembangkan konsep penyadapan yang selama ini dianggap tidak jelas mekanismenya dan rentan melanggar HAM, menurut penulis alasan tersebut merupakan sebuah dalih yang tidak berdasarkan pada legalitas hukum.

Keberadaan dewan pengawas sebagai lembaga pengawas justru berada pada ranah yang ambigu. Di satu sisi kewenangan Dewan Pengawas adalah sebagai pengawas institusional yang berkaitan dengan etik profesi dan kedudukannya tidak termasuk dalam sistem penegakan hukum di KPK. Namun, di sisi lain kewenangan Dewan Pengawas justru menyentuh konteks penegakan hukum pada mekanisme penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Masuknya Dewan Pengawas sebagai variabel di dalam proses penyadapan

⁴⁴ Haryanti Puspa Sari, "Di Rapat Komisi III, Anggota Dewas KPK Jelaskan Mekanisme Izin Penyadapan"
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/27/13511461/di-rapat-komisi-iii-anggota-dewas-kpk-jelaskan-mekanisme-izin-penyadapan>, waktu akses: Kamis, 2 Juli 2020 Pukul : 14. 40 WIB.

justru dapat berimplikasi pada bocornya penyadapan apabila orang-orang yang menduduki kursi Dewan Pengawas memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) sehingga penyadapan akan mengarah pada praktik dagang sapi alias praktik dagang informasi penyadapan.⁴⁵

Terkait keberadaan Dewan Pengawas, menurut penulis terdapat dua sisi yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif yaitu antara lain: *pertama*, adanya Dewan Pengawas yang masuk pada ranah penegakan hukum terutama dalam kewenangan pemberian izin penyadapan dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan, selain itu juga akan memperumit mekanisme penyadapan karena tidak bisa dilakukan langsung oleh KPK, hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi efektifitas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Kedua, pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang dipilih oleh Presiden juga dikhawatirkan akan menimbulkan intervensi dari eksekutif ke tubuh KPK sehingga hal tersebut akan mengikis independensi KPK. Besarnya campur tangan Presiden untuk menentukan orang yang akan duduk di Dewan Pengawas, akan memudahkan intervensi politik eksekutif (Presiden) ke dalam tubuh KPK. Untuk mencegah hal tersebut maka, pihak-pihak yang dipilih untuk menduduki kursi Dewan Pengawas KPK harus benar-benar berintegritas serta tidak terikat kepentingan politik apapun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

⁴⁵ Moh. Fadil, "Komisi Pemberantasan Korupsi... hlm. 25.

Sedangkan sisi positif adanya Dewan Pengawas KPK yaitu, anggota KPK dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Dewan Pengawas sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya apabila Dewan Pengawas melakukan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang, maka Dewan Pengawas akan ditindak oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang bersifat *ad hoc*. Sehingga diharapkan dengan adanya metode pengawasan tersebut akan efektif, karena baik KPK maupun Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya tetap dalam pengawasan.

Apabila dikaitkan dengan teori politik hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, maka politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dapat di klasifikasikan menjadi:

- a. Tujuan yang hendak dicapai dengan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK yaitu sesuai dengan arah tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum, yang kemudian terimplementasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. Sarana untuk menyejahterakan rakyat tersebut adalah melalui instrumen hukum. dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara politik hukum pemberantasan korupsi dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat.⁴⁶ Upaya politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya dengan dibentuknya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK. Tujuan pembentukan Dewan Pengawas itu sendiri yaitu untuk mengawasi kinerja KPK agar tidak

⁴⁶ Muh Risnain, "Kesesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 317.

terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan di internal KPK serta untuk menciptakan mekanisme pengawasan dengan prinsip *cheks and balances*, karena sudah seharusnya setiap lembaga memiliki pihak yang mengawasi;

- b. Cara-cara yang bisa dipakai dalam mencapai tujuan menjahejaterakan rakyat terutama dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu salah satunya melalui upaya politik hukum. Politik hukum pemberantasan korupsi adalah kebijakan hukum yang diambil oleh negara melalui organ-organ negara yaitu legislatif dan eksekutif melalui peraturan perundang-undangan mengenai arah hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi berupa kebijakan pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Salah satu implementasi politik hukum pemberantasan korupsi yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu substansi yang ada dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut yaitu dibentuknya Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja KPK. Cara pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemberantasan korupsi dengan politik hukum revisi Undang-Undang KPK yang di dalamnya diatur tentang Dewan Pengawas dirasa sebagai upaya paling efektif. Hal tersebut dikarenakan KPK selama ini dalam menjalankan tugasnya sudah tidak sesuai dengan tujuan awal

pembentukan lembaga tersebut, salah satunya terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK untuk itu perlu adanya hukum yang salah satu substansinya mengatur mekanisme pengawasan terhadap KPK;

- c. Waktu hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan dalam konteks norma hukum pemberantasan korupsi yaitu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan setelah substansi hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan konteks dan tuntutan zaman yang terjadi pada saat ini, yang berbeda dari 18 tahun lalu sejak awal pembentukan KPK. Selain itu sudah saatnya KPK memiliki lembaga pengawas agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum. Cara-cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019, serta memasukan pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam revisi Undang-Undang tersebut.

d. Pola yang baku dan mapan yang bisa membantu pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberantasan korupsi dengan dibentuk Dewan Pengawas KPK yang termaktub dalam UU KPK, selain itu juga dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pemberantasan korupsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional, misalnya antara UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sesuai dengan program kerja Pemerintah pada masa itu yang salah satu substansinya berupa upaya pemberantasan korupsi. Selain itu juga untuk menjamin bahwa politik hukum pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan komprehensif maka harus dilakukan koordinasi antar berbagai instansi pemerintahan.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah bertujuan pengaturan pengawasan terhadap kelembagaan KPK, Dewan Pengawas difungsikan untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pembentukan Dewan Pengawas juga bertujuan untuk terciptanya mekanisme *check and balances* agar dalam penegakan korupsi di dalam internal tubuh KPK tidak terjadi kesewenang-wenangan.

⁴⁷ Muh Risnain, "Kesesinambungan Politik Hukum"...hlm. 325.

2. Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaran Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan negara, negara harus bergerak dalam arti memiliki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dibutuhkan sejumlah alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga negara. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual dengan membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan dalam rangka menjalankan fungsi negara.⁴⁸

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan organisasi atau lembaga negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gejala perkembangan itu merupakan kenyataan yang tidak dapat terelakan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.⁴⁹ Sebenarnya, semua corak, bentuk bangunan, dan struktur organisasi atau lembaga yang ada hanyalah mencerminkan respon negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam suatu negara dalam rangka

⁴⁸Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *MMH Jilid* No 1 Tahun 2014, hlm 6.

⁴⁹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepnaiteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hlm. 1.

mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat.⁵⁰ Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga.⁵¹

Sebagai negara hukum dalam setiap melakukan pembentukan lembaga negara, Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar pembentukan lembaga negara tersebut dikatakan sah dan *legitimate*, sehingga lembaga negara yang dibentuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, ketika suatu lembaga negara akan dibentuk wajib kiranya membentuk dasar hukumnya terlebih dahulu agar lembaga tersebut punya batasan kewenangan yang jelas.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 pasca amandemen, yaitu bertujuan untuk menata kesinambungan antara lembaga negara yaitu dengan menerapkan prinsip *check and balances*, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga negara.⁵² Dalam pembentukan suatu lembaga negara ditentukan kedudukan, tugas, wewenang, hubungan dan cara kerjanya berdasarkan pada hierarki atau tata

⁵⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, hlm.1.

⁵¹ Annie Londa, Aditiya Nuriya, dkk., *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, (Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, 2015), hlm.11.

⁵² Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Hukum Islam", *Al-Imarah*, vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 166.

urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵³

Di Indonesia, lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari UU, bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dibentuknya lembaga negara berdasarkan adanya hierarki peraturan perundang-undangan yaitu untuk menentukan perlakuan hukum secara tepat, terutama menyangkut tata krama keprotokolan antar lembaga negara.⁵⁴

Kemudian, berdasarkan perkembangan organisasi serta tuntutan kebutuhan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin merajalela, maka Pemerintah membentuk lembaga yang berwenang untuk penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya KPK berdasar UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya kemudian UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu muatan yang diatur dalam UU KPK tersebut yaitu tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK adalah dewan

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, hlm. 42.

yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.⁵⁵

Pembentukan dan pengaturan mengenai Dewan Pengawas KPK apabila dikaitkan dengan teori tentang norma sumber legitimasi, maka Dewan Pengawas KPK dapat diklasifikasikan ke dalam Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selain ditinjau dari teori pembentukan lembaga berdasarkan teori tentang norma sumber legitimasi, pembentukan lembaga negara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya.

Berdasarkan fungsinya, lembaga negara dapat dibagi menjadi lembaga yang bersifat utama dan lembaga negara yang bersifat sekunder atau sebagai penunjang (*auxiliary*). Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-

⁵⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

lembaga baru tersebut. Bahkan ada lembaga-lembaga yang disebut sebagai *quasi non-governmental organization*.⁵⁶

Self regulatory agencies adalah suatu organisasi atau lembaga yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan (regulator) atas suatu profesi. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari aturan pemerintah yang ada, ataupun dapat juga berfungsi untuk mengisi kekosongan dari aturan dan pengawasan pemerintah yang ada. Sedangkan *independent supervisory bodies* adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi suatu badan lain berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersangkutan. Kemudian lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) adalah lembaga yang menjalankan fungsi regulatif, administratif, dan penghukuman secara bersamaan.⁵⁷ Apabila diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga penunjang dengan *independent supervisory bodies* karena kewenangannya dalam pengawasan terhadap KPK.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui melalui pembentukan Dewan Pengawas KPK dapat diklasifikasikan berdasarkan norma sumber legitimasi

⁵⁶ *Quasi non-governmental organization (Quango)* merupakan *Non Governmental Organisation* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, *Quango* berbeda dengan NGO yang ada pada umumnya. *Quango* merupakan organisasi yang bukan merupakan bagian dari pemerintah namun bertindak sebagai lembaga publik karena tugasnya mengurus urusan publik dan didanai oleh publik atau bahkan oleh pemerintah, namun lembaga tersebut tetap independen. (lihat Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepnaiteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 111.).

⁵⁷ Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*state auxiliary agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI*, ke-35, No. 3, 2005. Hlm. 26.

yaitu dengan mengklasifikasikan pembentukan dan kewenangan lembaga negara berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kemudian dapat juga berdasarkan fungsi dari adanya Dewan Pengawas tersebut. berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan Indonesia, Dewan Pengawas KPK termasuk dalam lembaga yang pembentukannya didasarkan pada UU, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sudut pandang lain terkait kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia apabila ditinjau dengan doktrin Sri Soemantri, maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas KPK tidak termasuk dalam kategori lembaga negara. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak diatur dalam UUD 1945. Kedudukan Dewan Pengawas KPK secara spesifik diatur dalam UU Nomor Nomor 19 Tahun 2019 tentang 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia tercantum pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan berdasarkan fungsinya, dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga penunjang yang termasuk dalam *independent supervisory*

bodies karena kewenangannya dalam pengawasan terhadap KPK. Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga penunjang yang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK bersifat independen.

3. Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK perspektif *siyāsah syar’iyyah*

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan *siyāsah syar’iyyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslāhah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam *syara’*. Sebagaimana ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.⁵⁸ *Siyāsah syar’iyyah* dalam arti ilmu adalah sesuatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁵⁹

Dengan *siyāsah syar’iyyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, dan Undang-Undang. Keterkaitan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas dalam penelitian ini akan dikaji

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan oleh Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tinta Wacana, 2005), hlm. 5-7.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

dengan menggunakan perspektif *siyāsah syar'iyah*. Di antara kewenangan *siyāsah syar'iyah* salah satunya yaitu *wilāyah al-ḥisbah*, yaitu merupakan kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.⁶⁰

Dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh lembaga *al-ḥisbah*, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II tentang *wilāyah al-ḥisbah*, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga ini sangat luas. Sebab hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana kesejahteraan umat menjadi tanggung jawab dari lembaga *al-ḥisbah*. Tugas lembaga *al-ḥisbah* semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga *al-ḥisbah* juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Oleh karena itu, terkait kewenangan *al-ḥisbah* yang juga mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perubahan zaman, maka dapat dikatakan bahwa lembaga *al-ḥisbah* bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan yang masuk dalam lingkup sistem peradilan Islam yang bertugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebaran hukum, penegakan hukum dan norma-norma sosial.⁶¹

⁶⁰ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran"...hlm. 54-55.

⁶¹ Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam Hisbah"...hlm. 148.

Di Indonesia, penerapan pembentukan lembaga *al-hisbah* secara nyata diterapkan di Aceh. Pembentukan *al-hisbah* di Aceh berdasarkan pada Keputusan Gubernur Aceh. Lembaga *al-hisbah* di Aceh bertugas untuk membantu Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁶² Munculnya lembaga *al-hisbah* merupakan sebuah konsekuensi dari keinginan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. *Wilayah al-hisbah* berfungsi sebagai badan yang diberikan hak untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini *al-hisbah* memiliki kewenangan untuk menegur atau menasehati setiap pelanggar terhadap *qanun-qanun* syariat Islam. Di samping itu, *al-hisbah* mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara pelanggaran *qanun* syariat Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran yang dilakukan tidak bermanfaat.⁶³

Antara lembaga *al-hisbah* dengan Dewan Pengawas KPK sama-sama memiliki kewenangan pengawasan juga kewenangan penegakan hukum. Kedua lembaga tersebut sama-sama dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang mulia. *Al-hisbah* bertujuan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, tata krama dan amanah, menjaga terlaksananya hukum-hukum *syara'*, serta mengawasi takaran dan timbangan dari tindak kecurangan. Sedangkan Dewan Pengawas KPK dibentuk dengan tujuan penegakan tindak pidana korupsi

⁶² Samsul Bahri, "Wilayah *al-hisbah* dan syariat Islam di Aceh", *Jurisprudensi IAIN Langsa*, volume ix, nomor 1 tahun 2017, hlm. 25.

⁶³ Dinas Syariat Islam Aceh, "Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Edisi Ke tujuh", (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 497.


dalam tubuh KPK berjalan secara efektif, efisien, serta menjalankan prinsip *check and balances* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Perbedaan antara *al-hisbah* dengan Dewan Pengawas KPK dapat dilihat pada dasar hukum pembentukan lembaga tersebut serta dalam hukum yang mengatur tentang lembaga tersebut. Dalam menjalankan tugasnya *al-hisbah* didasarkan pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, sunnah, serta sumber hukum Islam lainnya sehingga sarat akan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, sedangkan Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterkaitan antara politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK apabila ditinjau dengan tinjauan hukum Islam maka dapat dikategorikan kepada kajian *siyāṣah syar'iyah*, yaitu secara spesifik dapat termanifestasikan ke dalam *wilāyah al-hisbah*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keindentikan kewenangan pengawasan yang melekat di antara Dewan Pengawas KPK dengan lembaga *al-hisbah*. Meskipun dalam sejarahnya, *al-hisbah* memiliki kecenderungan kewenangan pengawasan terhadap pasar, tetapi apabila dikembangkan dalam konteks kontemporer lembaga *al-hisbah* dapat disejajarkan dengan lembaga pengawasan pada ranah lainnya.

Kewenangan dari lembaga *al-hisbah* dewasa ini semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman terutama terkait pengawasan dan penegakan terhadap norma-norma sosial serta norma hukum.

Apabila dikaitkan pada konteks saat ini kewenangan lembaga *al-hisbah* juga melingkupi pengawasan terhadap suatu lembaga. Seperti halnya dikaitkan dalam konteks ke Indonesiaan, kewenangan pengawasan terhadap suatu lembaga yang dimiliki oleh *al-hisbah* dapat berupa pengawasan terhadap lembaga penegak tindak pidana korupsi yaitu KPK. Lembaga *al-hisbah*, termanifestasikan ke dalam Dewan Pengawas KPK. Dalam hal ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap KPK



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi dalam tubuh KPK. Selain itu juga bertujuan agar tercipta mekanisme *checks and balances* antara Dewan Pengawas dan KPK. Mekanisme *check and balances* bertujuan agar tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Berdasarkan norma sumber legitimasi kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia termasuk dalam lembaga yang pembentukannya didasarkan pada UU yaitu dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga penunjang dengan sifat independen yang bertugas mengawasi kinerja KPK. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK menimbulkan pro dan kontra. Pandangan pro menyatakan sudah seharusnya KPK memiliki Dewan Pengawas terlebih dengan kewenangan *superbody* yang dimiliki oleh KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan pandangan kontra menyatakan adanya Dewan Pengawas akan menghambat kinerja KPK, karena dalam tindakan penyidikan, penyadapan, dan penyitaan harus dengan izin dari Dewan Pengawas, selain itu Dewan Pengawas juga rentan intervensi karena dibentuk oleh Presiden.

Tinjauan *siyāsah syar'iyah* terhadap politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK ini menggunakan teori *al-ḥisbah*. *Al-ḥisbah* merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan yang bertujuan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Dewan Pengawas KPK termanifestasikan ke dalam lembaga *al-ḥisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.

B. Saran

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang menjadi bagian pengawasan internal KPK, seharusnya antara KPK dengan Dewan Pengawas harus saling bersinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bertujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi berjalan efektif, efisien, dengan menjalankan prinsip *check and balances* sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di masing-masing lembaga. Apabila lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi berfungsi secara maksimal, maka penegakan hukum tindak korupsi juga akan maksimal.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, M Terry. “Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Lampung: 2017.
- Akbar, Caesar. “Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK”. <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>.
- Alfiyah, Nur. “Sprindik Bocor, Pimpinan KPK Bisa Dipidana”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/465409/sprindik-bocor-pimpinan-kpk-bisa-dipidana..>
- Anggita, Sarah. “Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power”. <https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power>.
- Apriliani, Meltaputri. “Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK”. <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>,
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MKRI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Audia, Hafiez Fachri . “Dewan Pengawas KPK Demi Cheks and Balances”, <https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/PNgLIj0b-dewan-pengawas-kpk-demi-checks-and-balances>.
- Bahri, Samsul. “*Wilāyah al-ḥisbah* dan syariat Islam di Aceh”, *Jurisprudensi IAIN Langsa*, volume ix, nomor 1 tahun 2017
- Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *MMH Jilid* No 1 Tahun 2014.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019

- Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, Indonesian Corruption Watch (ICW). <https://antikorupsi.org>.
- Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2018, *Indonesian Corruption Watch* (ICW). <https://antikorupsi.org>.
- Danang, Hario Pambudhi, “Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK”, <http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/>.
- Dinas Syariat Islam Aceh, “*Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Edisi Ke tujuh*”, Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Dwi. “Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK”, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/259048-jimly-dewan-pengawas-perluasan-fungsi-dewan-penasihat-kpk>.
- Fadil, Moh. “Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Anti Korupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi”, *Al-Ahkam*, vol. 15 No. 2, Desember 2019
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”. *Petita*, Volume 2 Nomor 1, April 2017.
- Farida, Elfia. “Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. Volume 12 No. 1 Mei 2019.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No.2.2017.
- Habibi, A.Irfan. “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010.
- Hadjar, A. Fickar. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan. 2003.
- Hadjon, Philipus M., dkk.. *Hukum Administrasi Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2012.
- Halim, Marah. “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Islam Futura*, vol. X, No.2, Februari 2011.

- Hidayat, Mohamad Mohtar. "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum", *Jambura Law Review*, volume 1 nomor 1 , 2019.
- Ihsanudin. "Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK". <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/12/20/1454241/resmi-lima-tokoh-ini-jabat-dewan-pengawas-kpk>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
- Kartika, Rertia Dewi. "Resmi Dilantik, Apa saja Tugas Dewan Pengawas KPK?", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2019/12/20/16470066s/resmi-dilantik-apa-saja-tugas-dewan-pengawas-kpk>.
- Kristiana, Yudi. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media. 2018.
- Kusnardi, Moh. dan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Kusuma, Mia Fitriana. "Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Makalah, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kalimantan Timur*: 2015.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Londa, Annie., Aditiya Nuriya, dkk. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat. 2015.
- Mahfud, Moh. MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Manan, Abdul . *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Marlin, Tomi Manday. "Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Mudzakir, dkk. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011.

- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara dalam Hisbah", *Al-Iqtishad*, vol. iv, no. 1, Januari 2012.
- Mujahidin, Akhmad. mengutip pendapat Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam al-Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, "Peran Negara dalam Hisbah", *Al-Iqtishad*, vol. iv, no. 1, Januari 2012
- Mulyadi. *Auditing: Edisi Ke 6*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Novelino, Andry. "Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191018090729-20-440579/kemenkumham-revisi-uu-kpk-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (state auxiliary agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI*, Tahun ke-35, No. 3, 2005.
- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Puspa, Haryanti Sari. "Di Rapat Komisi III, Anggota Dewas KPK Jelaskan Mekanisme Izin Penyadapan". <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/27/13511461/di-rapat-komisi-iii-anggota-dewas-kpk-jelaskan-mekanisme-izin-penyadapan>.
- Puspitasari, Yopa. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Hukum Islam", *Al-Imarah*, vol. 4, No. 2, 2019.
- Putri, Melta Apriliani. "Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK", <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum cetakan ke III*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1991.

- Rahmat, Aulia. "Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Rahmatullah, Indra. "Rejuvenasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, volume 2 Nomor 2. Desember 2013.
- Ramadhan, Bilal. "Ini Kasus-Kasus Sprindik Bocor KPK", <https://www.google.com/amps/s/m.republika.co.id/amp/nd208t>.
- Rifqi. "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>.
- Risnain, Muh. "Kesesambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014.
- Romi, Dendi. "Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto", <https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto>.
- Seno, Aji Indrayanto, dkk. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch. 2016.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Statistik Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. www.kpk.go.id.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sujatmo. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013.
- Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Sohuturon, Martahan. “Novel Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726101924-12-230370/novel-baswedan-dilaporkan-ke-bareskrim-polri> .
- Tambahan Lembaran Negara RI (Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Trias Palupi Kurnianingrum. “Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?”. *Jurnal Hukum Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume XI, Nomor 18/II/Puslit/September 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronika (ITE).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Viana Agustine, dkk. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2. 2019.
- Wahab, Abdul Khallaf. *Politik Hukum Islam*, terjemahan oleh Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tinta Wacana.2005.
- Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Widagdo, Luthfi Eddyono. “ Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- Zed, Mestika. *Penelitian Kepusakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.